

**SEJARAH KEBUDAYAAN MELAYU
DESA GELEBAK DALAM MUSI
BANYU ASIN SUMATERA SELATAN**

Dr. Endang Rochmiatun, M. Hum

Dra. Sri Suriana, M. Hum

Penerbit



Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan
Sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
Ketentuan pidana
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (tahun)dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

SEJARAH DAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT MELAYU

Desa Gelebak Dalam Musi Banyuasin Sumatera Selatan

Penulis : Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum
Dra. Sri Suriana, M. Hum
Layout : Nyimas Amrina Rosyada
Desain Cover : Haryono

Hak Penerbit pada **Noerfikri**, Palembang
Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT)
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:
CV. AMANAH
Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142
Telp/Fax : 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I: Januari 2019

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN: 978-602-447-376-1

PENGANTAR PENULIS
Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan sholawat dan salam-Nya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada seluruh keluarga serta semua sahabat-sahabatnya.

Hanya karena hidayah, rakhmah dan inayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini yang berjudul ***Sejarah Dan Kebudayaan Masyarakat Melayu Di Desa Gelebak Dalam Banyuasin Sumatera Selatan.*** Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini akan dapat bermanfaat nantinya bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, dalam menambah wawasan akademik tentang sejarah dan kebudayaan Melayu di Palembang.

Akhirnya untuk mereka semua yang telah membantu baik material maupun non-materiil selama penelitian serta selama penulisan buku ini, penulis sertakan do'a semoga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga Allah berkenan untuk mengabulkannya, amin ya rabbal alamin.

Palembang, Desember 2018

Penulis

Abstrak

Adanya tradisi *Sedulang Setudung* yang masih bertahan sampai saat ini bagi masyarakat Desa Gelebak Dalam merupakan bukti Islam dan budaya lokal yang berakulturasi. Tradisi *Sedulang Setudung* ini di dalamnya termuat nilai-nilai pendidikan maupun nilai social kemasyarakatan serta religiusitas. Tradisi ini selalu dirayakan di setiap hari besar Islam, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat pengaruh Islam seperti penggunaan do'a-do'a yang bernuansa Islami. Abstraksi dari bentuk budaya ini menjadikan tradisi *Sedulang Setudung* berfungsi sebagai sarana ajang silaturahmi yaitu pemersatu masyarakat tanpa membeda-bedakan ras, suku, pendidikan, profesi dan keadaan ekonomi masyarakat, pendidikan dan ritual agama. Selain itu, aktualisasi dari budaya tersebut dapat dimaknai sebagai pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor, serta seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. Sehingga dapat diketahui adanya aktor-aktor yang berpengaruh dalam perayaan tradisi *Sedulang Setudung*, serta norma-norma ataupun nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut, sehingga tradisi *Sedulang Setudung* pada masyarakat Desa Gelebak Dalam tetap terjaga hingga saat ini.

Kata Kunci *Budaya, Tradisi, Sedulang Setudung*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGANTAR PENULIS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 Gambaran Umum Kebudayaan Masyarakat....	1
A. Sekilas Sejarah Desa Gelebag Dalam	1
B. Deskripsi Kebudayaan Desa Gelebag Dalam	3
1. Bahasa.....	3
2. Sistem Kepercayaan (Religi).....	14
3. Sistem Sosial (Kekerabatan).....	26
4. Kesenian	30
BAB II Islam Dan Budaya Lokal Masyarakat	33
A. Masuknya Islam di Desa Gelebak Dalam	33
B. Pengaruh Islam pada Kebudayaan Lokal di Desa Gelebak Dalam	44
BAB III Fungsi Dan Makna Simbol Tradisi sudulang Setudung.....	89
A. Sejarah Tradisi <i>Sedulang Setudung</i>	89

B. Tahapan Pelaksanaan Tradisi Sedulang Setudung	92
C. Fungsi dan Makna Simbol dari Tradisi Sedulang Setudung.....	101
D. Pemertahanan Tradisi Sedulang Setudung.....	107
BAB IV Penutup	121
Daftar Pustaka	124
Lampiran	130

BAB I

Gambaran Umum Kebudayaan Masyarakat

A. Sekilas Sejarah Desa Gelebag Dalam


Desa Gelebag Dalam dahulunya dikenal dengan sebutan Sri Kuto Parung Priyayi atau Marga Parung Priyayi yang merupakan salah satu Zurriat (keturunan) Kesultanan Palembang Darussalam. Berdasar informasi dari tradisi lisan, masa pemerintahan Marga Parung Priyayi berkisar antara tahun 1795-1907, ± 112 tahun. Wilayah tersebut dipimpin seorang Depati. Diantara para Depati yang pernah, yaitu: Depati Mamat memerintah tahun 1795 – 1825; Depati Saribudin memerintah tahun 1825 – 1860; Depati Jakfar memerintah tahun 1860 – 1895; Pesirah Abdul Hakim memerintah tahun 1895 – 1907.

Desa Gelebag Dalam, menurut catatan sejarah merupakan gabungan dari beberapa dusun yang berjauhan letaknya dalam satu wilayah Marga. Adapun dusun-dusun yang tergabung dalam Desa Gelebag Dalam Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin tersebut, adalah: Sungai Doesoen, Talang Batu Besak dan Talang Batu Kecil, Selumuk, Talang Badak, Rimbo, Talang Hendi, Seboeroek.

Pada Tanggal 7 Juli 1907, 8 Dusun yang ada digabung menjadi satu tersebut berganti nama dari *Sri Kuto Parung Priyayi* menjadi *Desa Gelebak Dalam*, yang terdiri dari 1 (Satu) dusun, dan sekarang dimekarkan menjadi 3 (Tiga) Dusun seperti saat ini.

Adapun asal usul nama Gelebak tersebut berdasar tradisi lisan pada masyarakat yakni kawasan desa dahulunya ditemukan sebuah kayu yang disebut dengan nama kayu Gelebakan. Setelah tanah itu digali/dikias atau dipunir, serta ditakar, didapatkanlah menjadi tujuh takaran. Dari kejadian itu, ketua adat dan masyarakat setempat akhirnya menamakan kawasan tersebut dengan nama Desa Gelebak Dalam.

Peta Sketsa Desa Gelebak Dalam:



Sumber Data: Repro: *Profil DesaGelebak Dalam*

Kondisi umum sosial keagamaan Desa Gelebak Dalam

No	Agama	Jumlah penduduk menurut agama
1	Islam	1937
2	Kristen	0
3	Katolik	0
4	Hindu	0
5	Buddha	2

Sumber Data: Profil Desa Gelebak Dalam Tahun 2016

B. Deskripsi Kebudayaan Desa Gelebak Dalam

1. Bahasa

Bagian terpenting dalam memahami kebudayaan suatu masyarakat adalah bahasa yang dimiliki dan dipergunakan oleh masyarakatnya. Bahasa menggambarkan nilai yang dianut dan mengatur masyarakat tersebut. Bahasa yang hidup dan berkembang pada masyarakat desa Glebeg Dalam, dapat menggambarkan bagaimana proses kebudayaan yang berkembang di desa ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah keberadaan Kesultanan Palembang. Pengaruh kesultanan tersebut ditunjukkan dari bahasa yang masih digunakan oleh masyarakat Glebeg Dalam.

Contoh penggunaan bahasa tersebut muncul dalam berbagai kegiatan masyarakat, misalnya pada kegiatan

pertanian. Penggunaan istilah *Pancung alas*, artinya retribusi warga mengambil kayu hutan. Penggunaan istilah pancung alas sebagai istilah yang penting dalam system pemerintahan kesultanan Palembang, berkaitan dengan hubungan kesultanan dengan wilayah di bawah kekuasaan kesultanan. Selain istilah yang berhubungan dengan kekuasaan, masyarakat Gelebak Dalam juga masih menggunakan istilah-istilah yang berkembang pada masa kesultanan hingga kini, seperti tampak pada kegiatan pertanian. Untuk menyebutkan musim tanam digunakan istilah *Bener tahun*, artinya menanam padi pada masa penghujan yang terhitung dari bulan 10-03 (Oktober-Maret). *Salah tahun*, artinya menanam padi pada masa kemarau yang terhitung dari bulan 04-07 (April-Juli). Penyebutan sawah digunakan kata Gago, menanam anak padi ke atas tanah yang tinggi disebut Ngerencem, serta alat yang digunakan menanam padi disebut dengan tujam.

Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa desa Glebeg Dalam memiliki hubungan dengan kesultanan Palembang. Berdasarkan sejarah yang diyakini masyarakat Glebeg Dalam mengungkapkan bahwa masyarakat Glebeg Dalam masih mempertahankan bahasa yang asli mereka.

Selain itu ada beberapa kata atau bahasa yang biasa digunakan dalam adat istiadat/upacara di Desa Gelebak Dalam, yaitu sebagai berikut:

1. *Wong bedok* artinya orang yang menyulik anak, atau orang yang biasa mengambil tumbal kepala.
2. *Bingen*, artinya beberapa tahun yang lalu,
3. *Kesup*, artinya besok pagi.
4. *Bekayo*, artinya mengayung perahu.
5. *Berasan*, artinya meminta ketegasan hajat meminta perempuan.
6. *Betangas*, artinya mandi uap.
7. *Bere-an*, artinya uang pemberian.
8. *Canang tetawak*, artinya alat gong ada pemberitahuan orang meninggal dunia.
9. *Ketawak*, artinya gamelan kecil.
10. *Canang getuk*, artinya dari bambu sebagai pemberitahuan dari pihak desa untuk warga.
11. *Kemit*, artinya jaga malam/jaga dusun yang dilakukan secara bergiliran.
12. *Kelambi*, artinya sebutan dari nama baju.
13. *Seluar*, artinya celana.
14. *Terompa*, artinya sandal.

15. *Nyambat*, artinya minta tolong dan dalam sebuah perjanjian dengan orang banyak.
16. *Pancung alas*, artinya retribusi warga mengambil kayu hutan.
17. *Petukon*, artinya uang/barang penghargaan untuk calon perempuan.
18. *Perisai*, artinya lambang perlindungan, pertahanan yang tertuang pada logo banyuasin.
19. *Pecek*, artinya miskin.
20. *Ngetem*, artinya panen padi yang menggunakan alat tuai. (kayu dan besi yang tajam)
21. *Begesa*, artinya berbicara/mengobrol.
22. *Bener tahun*, artinya menanam padi pada masa penghujan yang dihitung dari bulan 10-03 (Oktober-Maret).
23. *Salah tahun*, artinya menanam padi pada masa kemarau yang dihitung dari bulan 04-07 (April-Juli).
24. *Pelarian*, artinya pekerjaan saling membantu.
25. *Beramu*, artinya mengambil kayu di hutan untuk kepentingan hajatan.
26. *Beramo*, artinya emosi/marah, metaki/marahi.
27. *Gago*, artinya sawah.
28. *Enjok*, artinya beri.

29. *Ganngan*, artinya masakan banyak yang menggunakan kunyit. Seperti pindang.
30. *Mancing encak*, artinya mancing ikan gabus.
31. *Serampang*, artinya alat tombak ikan.
32. *Lanting*, artinya bambu yang terikat dijadikan satu menyerupai rakit.
33. *Pelerena*, artinya pondok peristirahatan.
34. *Bale sop*, artinya tempat masak untuk acara pernikahan.
35. *Tis*, artinya tempat hiburan/panggung.
36. *Ceroe*, artinya hancur.
37. *Tempuan tahlil*, artinya terganti semuanya.
38. *Koeroep*, artinya tertukar.
39. *Ngerencem*, artinya buat anak padi diatas tanah ketinggian.
40. *Nyosoek*, artinya mengalah untuk menang.
41. *Mabok hari*, artinya penyakit kecapekkan/muntah.
42. *Bepantang*, artinya tidak melakukan tindakan yang sudah diberitahu.
43. *Ruguk*, artinya tidak sehat.
44. *Benesan*, artinya bergurau.
45. *Bong*, artinya toilet.
46. *Tujam*, artinya alat tanam padi.

47. *Pago*, artinya diatas langit rumah.
48. *Keset*, artinya sukar ditangkap.
49. *Nempur*, artinya kurang makan.
50. *Bedil*, artinya alat pengeras suara dari bambu/meriam.
51. *Behejar*, artinya meskipun sedikit diambil.
52. *Ningkel*, artinya lambat bergerak.
53. *Tebeladok*, artinya tersandung.
54. *Maro* adalah mengumpulkan sanak keluarga untuk rembok (berunding) keluarga kedua bela pihak untuk melanjutkan proses persiapan menuju tahapan pelamaran, akad, nikah, sampai ke hari "*Mungga*" atau hari resepsi.
55. *Kato atau Rasan Berasan* adalah proses awal bagi pihak laki-laki bersilaturahmi ketempat pihak perempuan untuk menyampaikan atau mengungkapkan hajat pinangan baik dilakukan calon pengantin, orang tuanya maupun perantara orang lain atau kerabat dekat.
56. *Rasan benar* adalah suatu usaha pihak orang tua laki-laki untuk menjodohkan aturan yang sempurna. Hal ini biasa disebut rasan baik.
57. *Rasan jahat* adalah acara yang dibuat tidak berdasarkan urutan adat.

58. *Nyindetken Rasan* adalah tahapan kelanjutan dari hasil *Maro Kato* atau kata mufaka/persetujuan dari pihak perempuan karena telah diterimanya hasil mufakat yang selanjutnya disepakati oleh pihak laki-laki.
59. *Pengertian Madek* ialah menyelidiki gadis calon istri oleh perwakilan lelaki (pemadik perempuan) tentang kepribadian apakah pantas untuk dijadikan istri/suami.
60. *Belinjangan* adalah *madek* yang dilakukan oleh calon penganten.
61. *Adat terang* adalah suatu perbuatan/kegiatan yang harus diketahui/ disaksikan oleh kepala desa/ pemangku adat.
62. *Tasmiah* adalah pencukuran rambut yang dilakukan saat acaranya dilakukan di dalam rumah.
63. *Betarian* adalah kesepakatan bujang dan gadis memintah perlindungan dengan penjabat pemerintahan desa sebagai proses awal perkawinan merupakan rasan jahat.
64. *I'tiqot Kias* adalah pemberian nama pada anak yang baru lahir dengan al-Fatihah.
65. *Tende gade* adalah suatu perbuatan dari seorang laki-laki menyerahkan baju/ kain wanita ke rumah

pemerintah atau pemangku adat dengan maksud memintah dikawinkan dengan wanita yang memiliki baju/ kain tersebut.

66. *Damai* adalah hasil penyelesaian hasil perselisihan atas pelanggaran dengan cara musyawarah mufakat untuk mengembalikan hubungan yang harmonis atau menghilangkan rasa dendam anantara pihak terkait tanpa mengurangi wewenang pihak yang berwajib.
67. *Gadai tanah* adalah perbuatan hukum dengan cara menggadaikan tanah antara pembeli gadai dan penerima gadai.
68. *Kawin lari* adalah kesepakatan bujang gadis untuk kawin dengan tidak atau belum ada persetujuan orang tuanya masing-masing dengan mengadakan halnya ke pejabat pemerintah.
69. *Ningkuk* adalah acara muda-mudi yang diadakan sebelum hari hajatan yang dilakukan di dalam rumah dengan cara berkumpul dan bernyanyi bersama-sama. Selain bernyanyi, muda-mudi sekitar juga memainkan sebuah permainan lempar selendang sebagai mencari pasangan. Jika acara hajatannya dilakukan pada siang hari. Maka, malamnya muda-mudi akan melaksanakan *ningkuk*.

70. *Mungga* adalah proses acara hari resepsi pernikahan.
71. *Mengubali* adalah suatu perbuatan dari seseorang perempuan (gadis/ janda) menyerahkan diri ke rumah pejabat pemerintahan atau pemangku adat meminta perlindungan dengan maksud minta dikawinkan dengan seorang laki-laki yang telah mencemarinya.
72. *Cempalo* adalah sesuatu perkataan yang kurang pantas dan tidak wajar.
73. *Perselisihan* adalah silang sengketa dalam bidang keperdataan.
74. *Perlanggaran* adalah gangguan sepihak terhadap tata tertib dan materil atau in materil.
75. *Kumpul kebo* adalah suatu perbuatan dari seseorang laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka tanpa ikatan pernikahan tidur seataap/serumah dan sekamar secara terus menerus.
76. *Zina* adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan pernikahan.
77. Reasi adat antara lain:
- a. *Basuh dusun (cuci dusun)* merupakan suatu pelaksanaan persedekahan dusun dengan menyembelih sapi/kambing atau perbuatan lain

yang setara biaya persedekahan tersebut atas dasar musyawarah atau mufakat yang dipimpin kepala desa atau pemangku adat karena telah terjadi perzinaan semuanya biaya dibebankan kepada pelaku.

- b. *Denda* adalah sejumlah uang yang dibayarkan akibat pelanggaran adat.
- c. *Ganti rugi* merupakan pembayaran uang yang dibayarkan atau pemberian barang yang diberikan oleh pihak yang dirugikan karena telah terjadi pelanggaran adat.
- d. *Tekap malu* merupakan pembayaran sejumlah uang oleh seseorang yang melanggar adat atas dasar musyawarah mufakat dengan maksud untuk memulihkan kehormatan yang bersangkutan dengan ketentraman masyarakat.
- e. *Tepung tawar* adalah suatu cara untuk menghilangkan trauma jika masyarakat atau warga terkena musibah. Dalam tepung tawar, uang yang dibayarkan atau barang yang diberikan merupakan hasil musyawarah mufakat yang merupakan wujud perdamaian dengan dibuatkan ayam panggan

sebagai syaratnya. Air bunga tujuh warna, nasi gemuk dan diatasnya ditaruh telur dadar.

- f. *Surih Carang* adalah sirih yang masih bertangkai dengan batangnya atau yang belum dipetik.
- g. *Jambi Malik* adalah sebuah pinang yang dihiasi.
- h. *Suri* adalah sebutan dari nama sisir.
- i. *Wajib kawin* yaitu keharusan atau kewajiban laki-laki dan perempuan dikawinkan apabila terjadi perzinaan dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
- j. *Depati* adalah sebutan dari kata “kepemimpinan.”
- k. *Kerio* adalah sebutan dari “kepala desa.”
- l. *Perayaan khitanan* adalah syukuran yang dilaksanakan karena telah dikhitannya anak kandungnya, anak angkatnya, cucunya, dan keponakannya.

78. Ada beberapa sumbang yang berlaku di Desa Gelebak

Dalam ini, yaitu sebagai berikut:

- a. *Sumbang besar* adalah perbuatan ayah bersetubuh dengan anak gadisnya atau anak perempuannya atau anak laki-laki bersetubuh dengan ibunya atau saudara laki-laki bersetubuh dengan perempuan kandungnya.

- b. *Sumbang kecil* adalah perbuatan mertua laki-laki bersetubuh dengan menantunya (istri anaknya) atau menantu laki-laki bersetubuh dengan mertua perempuannya (ibu sistrinya).
- c. *Sumbang mata* adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan atau perempuan yang tidak pantas dipandang oleh orang lain sesuai dengan adat kita.¹

2. Sistem Kepercayaan (Religi)

Sistem kepercayaan yang berkembang di masyarakat Glebeg Dalam sangat kental dengan pengaruh nilai Islam. Pengaruh nilai Islam dapat terlihat dalam ritual lingkaran kehidupan yang dikembangkan masyarakat desa ini. Ritual kehidupan dimulai dari ritual berasan nuju atau nuju bulanan, ritual ini ditujukan untuk memohon keselamatan atas ibu dan bayi yang dikandung dengan melafazkan doa-doa secara Islam. Ritual berikutnya adalah upacara khitanan atau sunatan yang harus diselenggarakan orang tua sebagai tanda anak laki-laki mereka telah dewasa, ritual ini dilakukan sebagai tanda kedewasaan seorang anak laki-laki sehingga harus dilakukan upacara keselamatan. Ritual berikutnya berkaitan dengan tahap hidup manusia yaitu pernikahan dan kematian. Ritual

¹ Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 2018.

lingkaran hidup yang dilaksanakan oleh masyarakat menggambarkan bahwa system kepercayaan masyarakat Glebeg Dalam ditandai dengan berbagai ritual keselamatan dalam lingkaran kehidupan mereka dengan tujuan untuk memperoleh keselamatan dalam setiap tahapan kehidupan mereka.

Adapun kebudayaan yang masih tetap dilestarikan masih banyak sekali, karena masyarakat masih percaya terhadap budaya hasil peninggalan nenek moyang diantaranya :²

Beberapa Tradisi di Desa Gelebak Dalam

No	Tradisi	
1	Nujuh Bulan	7. Rasan Tende Gadeh
2	Perayaan Khitanan	8. Rasan Anjrek
3	Nyukurke/Tasmiyah	9. Rasan Pelangkahan
4	Hari ngocek bawang	10. Rasan Buntel Kadut
5	Sedulang setudung	11. Adat pernikahan
6	Bagian rasan“mengubali”	12. Syarat mengambil persatuan kelap

²Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 2018.

1. *Nujuh bulan* yaitu merupakan suatu tradisi ritual atau upacara adat yang dilakukan oleh kaum ibu-ibu yang hamil, namun memasuki waktu 7 bulan begitu juga dengan 9 bulanan. Maka, diwajibkan syukuran dengan tujuan kepada Allah, mengharap dan memohon keselamatan bagi bayi yang dikandung sampai melahirkan serta ridhonya dengan ketentuan persyaratan adab dan adat.
2. *Perayaan khitanan* merupakan sebuah acara syukuran yang dilaksanakan karena telah dikhitannya. Misalnya khitan untuk anak kandung, anak angkat, cucu, dan keponakan. Biasanya pelaksanaan khitanan dengan perayaan khitanan adalah setangkai yaitu jarak antara pengkhitanan dengan perayaan khitanan dilakukan semusim perayaan. Pelaksanaan perayaan khitanan adalah sebaiknya disesuaikan kepada penanggapan besarnya acara hiburan. Adapun jadwal pelaksanaan dan acara hiburan yang menjadi acuan dalam perayaan khitanan yaitu hari libur atau bukan hari kerja acara hiburannya adalah orkes atau orgen tunggal dan hari kerja acara hiburannya adalah acara musik, tanjidor, rebana dan qasidah.

3. *Nyukurke* atau *Tasmiyah* adalah proses syukuran yang dilaksanakan atas kelahiran anaknya atau cucunya. *Tasmiyah* dilaksanakan pada 7 hari sampai 40 hari setelah melahirkan (malam berurut). Pada saat *nyukurke* atau *tasmiyah*sepatutnya dilaksanakan aqiqah, peresmian nama dan pemotongan rambut.
4. *Hari Ngocek Bawang* atau *hari masak-masak sohibul hajat* yaitu menerima sumbangan dari masyarakat lewat panitia pengumpul dana berupa beras, kelapa dan lain-lain dalam acara resepsi pernikahan nanti, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bagi ibu-ibu yang hadir hari itu tanpa terkecuali bergotong royong dalam hal peracik bumbu, memarut kelapa, membersihkan ayam atau daging serta memasaknya.
 - 2) Bagi bapak-bapak memberikan sumbangan berupa beras dan kelapa dan membantu mengupas kelapa.
5. *Sedulang Setudung*

Sedulang Setudung merupakan ciri khas melaksanakan sadakoh di masjid sebagai lambing atau simbol kompilasi adat istiadat Kabupaten Banyuasin yang diangkat dari Desa Gelebak Dalam. Sedekah *Sedulang Setudung* biasanya dilaksanakan pada hari-

hari besar agama Islam dalam menyambut dan memperingati hari-hari besar Islam di masjid. Peran serta orang tua dan panitia sangat diharapkan untuk membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif, hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memperbaiki setidak-tidaknya arahan dan nasehat berulang kali perlu di sampaikan ketika menyantap makanan diaturl sepuas-puasnya tapi jangan sampai berebut.³

Kegiatan *sedulang setudung* biasa dilakukan saat hari-hari besar islam. Seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Maulid Nabi, dan Hari Raya Isra'Miraj. Adapun susunan acara dalam pelaksanaan sedekah sedulang setudung yaitu pembukaan, kata sambutan dari Kepala Desa dan menyampaikan informasi tentang Desa yaitu tentang kegiatan desa, hasil yang telah di capai desa, tujuan dalam pembangunan dan perkembangan desa, dan terakhir doa yang dipimpin oleh P3N atau ketip lalu makan bersama dari sedulang setudung yang di bawa masing-masing oleh masyarakat tanpa membeda-bedakan isi dari makanannya. *Sedulang setudung* ini biasanya

³ Hasil *wawancara* dengan kades tiga Desa Gelebak Dalam, bapak Aryanto, 12 Juni 2017.

digunakan untuk menyajikan beberapa makanan didalamnya, dimana makanan yang terdapat di dalam sedulang setudung tersebut antara lain ayam panggang, nasi gemuk, kue kering, kue basah, Ayam rending, ketupat.

6. *Bagian Rasan "Mengumbali"*

Mengumbali merupakan salah satu bentuk awal proses pernikahan akan tetapi belum ada persetujuan dari orang tua masing-masing untuk mewujudkan kehendak dinikahkan tersebut mereka meminta perlindungan kepada kepala desa dan perangkat adat.

7. *Rasan Tende Gadeh*

Rasan tende gadeh ditandai dengan barang atau pakaian lengkap milik perempuan atau gadis yang diterima oleh pemangku adat atau penjabat adat yang diserahkan oleh laki-laki atau bujang dengan dilampiri surat pernyataan kesepakatan diatas materai dari kedua belah pihak. *Rasan tende gadeh* dilanjutkan tahapan pelamaran. *Rasan tende gadeh* ini bisa ditebus oleh orang tua laki-laki dan orang tua perempuan jika belum atau tidak setuju. Untuk memenuhi kehendak orang tua yang bersangkutan perlu diberikan sanksi dan besar nilai tebusan.

Besarnya nilai tebusan adalah senilai dengan barang atau pakaian yang digadaikan dan membayar administrasi adat sebesar satu juta rupiah.

Apabila bujang atau laki-laki yang menyerahkan barang atau pakaian gadis atau perempuan ingkar janji maka penjabat adat atau pemangku adat dapat menyelesaikan dengan orang tuanya dengan musyawarah adat. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka pemangku adat atau penjabat adat dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib berdasarkan isi surat kesepakatan perjanjian.

8. *Rasan Anjrek*

Rasan anjrek ditandai oleh seseorang laki-laki perantau atau sebatang kara menghadap langsung kepada orang tua perempuan atau gadis menyatakan ingin menikahi anaknya dan menyatu dalam keluarga tersebut untuk menjadi suami anak mereka. Perempuan atau gadis itu menyetujui serta menerimanya dengan segala kekurangan dan kelebihan.

Rasan anjrek dilanjutkan dengan orang tua perempuan atau gadis melaporkan kepada pemangku adat atau lembaga adat/pemerintah desa. Rasan anjrek

dilanjuti dengan pelaksanaan akad nikah dengan semua biaya pelaksanaannya ditanggung oleh pihak perempuan.

9. *Rasan Pelangkahan*

Apabila terjadi pihak laki-laki mempersunting seseorang masih mempunyai saudara kandung yang tua status bujang/gadis, masih hidup maka dikenakan sanksi pelangkahan dengan ketentuan yaitu pihak laki-laki memberikan kepada pihak bersangkutan berupa pakaian sependek lengkap atau boleh juga diganti dengan rupiah (duit) yang disepakati, pisau dan ayam panggang.

10. *Rasan Buntel Kadut*

Dalam bagian rasan buntel kadut serah mentah atas pinangan. Maka, pihak laki-laki yang menentukan kemampuan keuangannya atas persiapan pernikahan dengan pihak perempuan adapun proses selanjutnya adalah melamar dan akad nikah dengan membawa persyaratan adat.

11. *Adat Pernikahan*

Adat pelamaran adalah kelanjutan dari adat *mutuske rasan/nyindetkan rasan*. Pada tahapan ini, pihak laki-laki dan keluarga calon pengantin

bersilahturahmi ketempat kediaman perempuan dengan maksud melamar anak perempuan untuk menjadi calon istri (menantu).

12. *Syarat Mengambil Persatuan Kelap*, adapun syarat untuk mengambil *persatuan kelap* yaitu sebagai berikut:

1) Syarat untuk mengambil kelap sebagai persatuan dan kesatuan Desa Gelebak Dalam bermakna membantu meringankan beban biaya hajatan.

2) Persatuan kelap tersebut tertuang dalam buku induk sifatnya utang piutang pelaksanaan penerimaan dan pengisian turun temurun.

3) Acara jelas diketahui oleh pemerintah desa.

Patokan nilai tanaman masyarakat di nilai berdasarkan harga padi perkaleng. Nilai tersebut, dalam semusim. Jika memasuki musim kesatuan berikutnya. Terjadilah perubahan penetapan nilai harga padi kembali. Ketentuan harga padi itu di berlakukan agar perayaan semakin meriah. Di Desa Gelebak Dalam ini, mahar yang diberikan pada pihak laki-laki sudah disetujui oleh pihak keluarga perempuan. Jika dalam acara hajatan pihak perempuan mengeluarkan uang sebesar 10 juta.

Maka, pihak laki-laki juga akan memberikan nilai yang sama besarnya dengan pemberian pihak perempuan. Misalnya sebesar 10 juta. Hal inilah yang membuat Desa Gelebak Dalam jika ada hajatan. Pastilah hajatan itu meriah dan banyak didatangi para undangan.

Berikut beberapa kegiatan ritual keagamaan yang dilakukan masyarakat Desa Gelebak Dalam yaitu:⁴

a. Ritual Acara Kelahiran

Pada acara kelahiran masyarakat saling membantu untuk mengadakan syukuran ataupun pembacaan doa dan tahlil untuk anak yang baru dilahirkan yang biasa disebut dengan Nyukurke atau Tasmiyah yaitu proses syukuran yang dilaksanakan atas kelahiran anaknya atau cucunya. Tasmiyah dilaksanakan pada 7 hari sampai 40 hari setelah melahirkan (malam berurut). Pada saat nyukurke atau tasmiyah sepatutnya dilaksanakan aqiqah, peresmian nama dan pemotongan rambut. Pada ritual kelahiran yang ada di Desa Gelebak Dalam, masyarakat sering melakukan ritual mendem ari-ari. Ritual itu adalah menguburkan ari-ari yang sudah di potong. Masyarakat menguburkannya di samping

⁴Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 12 Juni 2017.

ataupun di depan rumah mereka, dan di beri penerangan di sekitar ari-ari yang dikubur. Tujuannya supaya selalu terang dalam kubur, masyarakat masih percaya karena mereka menganggap bahwa ari-ari tersebut telah menemani bayi ketika masih dalam kandungan. Ritual seperti ini sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Desa Gelebak Dalam hingga saat ini.

b. Ritual Acara Pernikahan

Acara pernikahan masyarakat Desa Gelebak Dalam yaitu sama dengan kebiasaan Desa yang ada di sekitarnya. Akan tetapi di Desa Gelebak dalam sebelum melakukan acara pernikahan yaitu terdapat *rasan baik atau benar* merupakan acara yang dibuat berdasarkan urutan adat. Lalu dilanjutkan dengan adat *maro kato* atau *rasan berasan* yaitu proses awal bagi pihak laki-laki untuk bersilaturahmi ketempat pihak perempuan dengan maksud menyampaikan atau mengungkapkan hajat pinangan. ⁵Baik dilakukan calon pengantin, orang tuanya, maupun perantara orang lain/kerabat dekat. Sedangkan untuk memutuskan *Rasan* atau *Nyindetken Rasan* merupakan tahapan kelanjutan dari hasil *Maro Kato*. *Mutuske rasan* adalah kata

mufakat/persetujuan dari pihak perempuan karena telah diterimanya hasil mufakat. Kemudian selanjutnya barulah disepakati oleh pihak laki-laki. Acara *Mutuske Rasan/Nyindetkan Rasan* dan "*Maro*" diawali penyampaian wakil pihak laki-laki dan penyambutan pihak perempuan. Proses ini disaksikan oleh pemerintah desa dan pemangku adat (*adat terang*). Dalam adat *mutuske rasan* berlaku *adat terang*, yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh keluarga kedua belah pihak. *Maro* kelanjutan proses persiapan menuju tahapan pelamaran, akad, nikah, sampai ke hari *Mungga* atau hari resepsi.

Pada acara pernikahan masyarakat sekitar membantu selama acara pernikahan itu berlangsung. *Bantuan* itu merupakan tenaga serta materi seperti bantuan beras, gandum, dan lain-lain. Para pemuda pemudi karang taruna juga membantu selama acara tersebut berlangsung. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian apabila pada esok hari pada pernikahan di tempat lain maka masyarakat bergantian membantu warga yang mempunyai acara tersebut.

c. Ritual Acara Kematian

Kegiatan adat sebelum pemakaman jenazah yang masih dilakukan di Desa Gelebak Dalam Kecamatan

Rambutan Kabupaten Banyuasin Kegiatan yaitu pada saat menunggu melihat jenazah ini memberikan kesempatan terakhir kepada sanak keluarga dan handai tolan untuk melihat jenazah serta mempersembahkan doa kepada Allah SWT dengan bersama-sama membaca surat yasin dan tahlil. Memandikan jenazah mengapani jenazah, menyolatkan melepas jenazah dan mengantar jenazah ke pemakaman. Melakukan ta'ziah sampai 7 malam beturut-turut sejak malam pertama ketujuh para jema'ah ta'ziah melaksanakan sholat maghrib kemudian membaca surat yasin tahlil dan doa terakhir melaksanakan sholat isya' dan makan bersama.

3. Sistem Sosial Kekerabatan

Kegiatan sosial masyarakat Gelebak Dalam berpusat di masjid. Masjid tidak dapat dilepaskan dalam kegiatan membangun solidaritas social di antara warga masyarakatnya. Salah satu kegiatan yang penting dalam kegiatan social masyarakat Glebeg Dalam adalah tradisi Setudung Sedulang. Tradisi setudung sedulang adalah bentuk sedekah yang dilakukan oleh masyarakat Glebeg Dalam dalam rangka merayakan hari-hari besar agama Islam yaitu hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi. Tradisi ini berlokasi di Masjid.

Solidaritas social dalam tradisi ini ditandai dengan tradisi makan bersama, dimana setiap keluarga harus membawakan dulang atau nampan yang berisi lauk pauk untuk dimakan bersama di Masjid. Dulang-dulang tersebut dibawa oleh laki-laki dari keluarga tersebut dengan harapan sedekah tersebut dapat didoakan dan memberikan barokah bagi keluarga mereka. Tradisi setudung sedulang menjadi instrument penting dalam membangun solidaritas social bagi masyarakat Gelebak Dalam dengan menempatkan nilai Islam sebagai dasar dari solidaritas tersebut.

Dalam sisitem kekerabatan salah satu istilah yang ada adalah istilah “Keponakan” yang dalam pertalian keluarga identifikasinya adalah sebagai berikut:

Jika saudara kakak beradik masing-masing mempunyai anak itulah sebutan keponakan. Adab cara panggilan antara adik beradik lima bersaudara laki-laki dengan ketentuan sebagai berikut:

- Saudara 1 dipanggil Kakak,
- Saudara 2 dipanggil Kakak Ujok,
- Saudara 3 dipanggil Kak Ng’a,
- Saudara 4 dipanggil Kacik,
- Saudara 5 dipanggil Ujok,

Adab cara panggilan antara adik beradik lima bersaudara perempuan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Saudara 1 dipanggil Ucek,
- Saudara 2 dipanggil Wa'cek,
- Saudara 3 dipanggil Bingah,
- Saudara 4 dipanggil Yu'Cik,
- Saudara 5 dipanggil Bicik,

Urutan silsilah gelar yai sampai Pi Yut dengan rincihan sebagai berikut

Jika anka bapak dan ibu melahirkan anak tersebut memanggil bapak dan Ibu Yai dan Nyek,

1. Jika Cucung Yai dan Nyek melahirkan anak tersebut memanggil Yai dan Nyek itu Bunyut,
2. Jika cucung buyut itu melahirkan anak tersebut memanggil buyut itu canggah,
3. Jika cucung canggah itu melahirkan anak maka memanggil canggah itu Pi Yut,

Sebutan kacek dan adik ipar dalam pertalian keluarga tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: Jika ucek dan adik mendapatkan jodoh maka adik memanggil suami ucek itu kacek dan kacek memanggil adik itu adik ipar.

Keenam saudara atau dulur adik beradik masing-masing mempunyai anak putra dan putri bagaimana

mereka memanggil kelima saudara bapak dan ibu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika bagi anak-anak dari saudara bapak dan ibu nomor 2 sampai nomor 6 semuanya memanggil kepada saudara nomor 1 dengan sebutan Wa'de.
2. Jika bagi anak-anak dari saudara bapak dan ibu nomor 1 dan 3 sampai nomor 6 semuanya memanggil kepada saudara nomor 2 dengan sebutan Wa'cek.
3. Jika bagi anak-anak dari saudara bapak dan ibu nomor 1, 2 dan nomor 4 sampai nomor 6 semuanya memanggil kepada saudara nomor 3 dengan sebutan Wa'cik.
4. Jika bagi anak-anak dari saudara bapak dan ibu nomor 1,2,3 dan 5 sampai nomor 5 semuanya memanggil kepada saudara nomor 4 dengan sebutan Wa'ngah.
5. Jika bagi anak dari saudara bapak dan ibu nomor 1, 2, 3, 4 dan nomor 6 semuanya memanggil kepada saudara nomor 5 dengan sebutan Men Cek.
6. Jika bagi anak dari saudara bapak dan ibu nomor 1 sampai 5 semuanya memanggil kepada saudara nomor 6 dengan sebutan Ujok.

Sedangkan untuk ada panggilan kepada kedua orang tua sebagai berikut:

- a. Emang embik,
- b. Bak embik,

Sementara untuk silsiah dari 2 bersaudara (dulur) pertalian antara kakak dan adik panggilan missan sampai menjadi panggilan orang lain (kakak beradik) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika kakak dan adik mempunyai anak maka pertaliannya disebut missan,
- Jika missan mempunyai anak maka pertaliannya disebut mindo,
- Jika mindo mempunyai anak maka pertaliannya disebut mentelu,
- Jika mentelu mempunyai anak maka pertaliannya menjadi orang lain atau kakak beradik,

4. Kesenian

Kesenian merupakan salah satu wujud dari karya manusia, mengalami nasib yang sama, tumbuh dan selalu berkembang. Dalam perkembangannya sejarah budaya atau seni manusia bersifat maju dan berkembang dari wujud yang sederhana ke wujud yang megah. Akan tetapi adakalanya regresif atau membalik dari wujud seni yang megah dan modern kembali kepada wujud yang primitif.

Kesenian di Desa Gelebak Dalam juga mengalami perubahan-perubahan dalam setiap kemajuan zaman. Masyarakat Desa Gelebak Dalam mempunyai kesenian baik secara tradisional maupun secara modern. Seni tradisional yaitu Blass Musik Pelita Hati dan Tanjidor “Irama Desa”, Dewan Hadra, Teater Bangsawan atau drama, rebana atau kosidahan, dan reok. Kesenian tersebut biasanya dipertunjukkan dalam acara-acara adat pernikahan dan hari-hari besar kemerdekaan. Sementara itu, seni modern seperti organ tunggal biasanya digunakan pada acara-acara resepsi pernikahan, khitanan, memperingati hari kemerdekaan dan acara-acara lainnya.⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Gelebak Dalam masih menjaga dan melestarikan kesenian-kesenian dan diturunkan oleh generasi berikutnya.

⁶Hasil wawancara dengan kades 3 Desa Gelebak Dalam, bapak Aryanto, 2018.



Dokumentasi pribadi: Seni *Jidur/tanjidor* dalam tradisi arak pengantin,
11 November 2018

BAB II

ISLAM DAN BUDAYA LOKAL MASYARAKAT

A. Masuknya Islam di Desa Gelebak Dalam

Berdasarkan dari beberapa sumber didapati bahwa masuknya pengaruh Islam di Desa Gelebek Dalam berhubungan erat dengan adanya ekspansi bangsa Asing ke Kesultanan Palembang, khususnya kolonial Belanda. Pada abad ke-17 setelah Belanda membakar keraton Palembang Ki Mas Hindi merupakan saudara Pangeran Seda Ing Rejak diangkat Belanda menjadi Pangeran. Untuk memperbaiki hubungan kerajaan, Ki Mas Hindi sebenarnya mengirim utusan ke Mataram, tetapi hal ini tidak ditanggapi. Mataram justru membiarkan Palembang menjalin hubungan dagang dengan VOC sehingga hubungan Palembang dan Mataram merenggang.

Sejak itu Ki Mas Hindi kemudian memakai gelar Sultan. Keraton kota gawang 1 Ilir yang telah dibakar Belanda dibangun lagi di Beringin Janggut dengan corak Kesultanan Palembang menjadi Kerajaan Melayu Islam sampai dibawah kekuasaan Jamaludin Sultan Candi Walang

(1662-1706). Dengan corak kerajaan itu menjadikan Kesultanan Palembang saat itu maju pesat.⁷

Pengaruh Melayu Islam saat itu masuk sampai daerah uluan kekuasaan kesultanan ke wilayah pinggiran sungai sampai daerah pedalaman. Sistem perdagangan hasil bumi dan pajak yang dipungut untuk kepentingan Kesultanan Palembang juga berjalan baik, demikian pula sistem pemerintahan Marga, juga berlangsung saling menguntungkan antara rakyat dan pihak iliran keluarga Kesultanan Palembang.

Palembang pada abad ke-18 dikenal sebagai kerajaan yang kaya raya sehingga pada saat dipimpin Sultan Mahmud Badaruddin I atau Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo banyak melakukan pembangunan monumental seperti:⁸

1. Bangunan Makam “Kawah Tekurep” di 3 ilir, dekat pasar Lemabang Boom Baru yang dibangun tahun 1728.
2. Bangunan Masjid Agung Palembang dibangun mulai 1 Jumadil Akhir 1151 H dan selesai 28 Jumadil awal 1161

⁷ Ajmal Rokian, dkk, *Sejarah Khasanah Budaya dan Profil Potensi Kabupaten Banyuasin*, (Banyuasin: Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuasin, 2014), hlm.5.

⁸*Ibid.*, hlm. 6.

H dan menara masjid baru dibangun 13 tahun kemudian yaitu 1753.

3. Bangunan keraton yang disebut Kuto Besak dan Kuto Lamo dibangun tahun 1737.

Pada permulaan abad ke-19 perebutan kekuasaan di Eropa antara Prancis, Inggris, dan Belanda berpengaruh langsung di nusantara antara lain Belanda dilucuti Inggris. Kekuasaan Inggris berusaha membujuk Raja Palembang menawarkan bantuan-bantuan dengan tujuan supaya Inggris bisa memonopoli tambang timah di Pulau Bangka yang merupakan wilayah sumber kekayaan bagi Kesultanan Palembang.

Inggris kemudian menyerang Palembang tahun 1812 karena sikap Sultan tidak memberi kesempatan untuk bisa menguasai tambang timah. Pasukan Inggris atas kendali Raffles mengirim ekspedisi militer dengan perintah utama dari Mayor Jenderal Gilles-pie dari Batavia Jakarta tanggal 20 Maret 1812. Palembang kalah dalam perang ini sehingga Sultan Mahmud Badaruddin II saat itu menyingkir ke pedalaman membawa segala perlengkapan kerajaan dan hartanya. Keraton Palembang diduduki Inggris dan tanggal 26 Maret 1812 bendera Inggris berkibar di keraton Palembang, kemudian adik Sultan

bernama Najamuddin II dinobatkan oleh Inggris sebagai pengganti Sultan Mahmud Badaruddin II. Ia juga diharuskan menandatangani perjanjian 12 Mei 1812 yang isinya penyerahan Bangka dan Belitung kepada Inggris.

Inggris kemudian menunjuk Kapten Meares sebagai Residen Inggris di Palembang dan ditugaskan mengejar Sultan Mahmud Badaruddin II hingga terjadi pertempuran di Bailangu dengan kekalahan di pihak Inggris dan Meares tertembak mati. Untuk mempertahankan posisinya sultan mendirikan kubu-kubu pertahanan di Muara Rawas daerah-daerah pedalaman dan sultan saat itu sebenarnya tidak dapat ditaklukan.⁹

Situasi Kesultanan Palembang versi Inggris sempat bertukar kembali dari Najamuddin II kepada Sultan Mahmud Badaruddin II tetapi kekuasaan Sultan hanya sempat bertahan selama satu bulan dan dikembalikan lagi oleh Inggris kepada Najamuddin II karena ulah Inggris sendiri. Perdamaian Inggris dan Perancis di Eropa setelah jatuhnya Napoleon mempengaruhi politik nusantara. Perjanjian London 13 Agustus 1814 menetapkan Inggris harus menyerahkan kembali semua koloninya di

⁹*Ibid.*, hlm. 6.

seberang lautan yang didudukinya sejak 180 kepada Belanda.

Setelah kembalinya Belanda ke Palembang, Mutinghe, ditunjuk sebagai Komisaris Residen Belanda di Palembang dan langsung menonaktifkan Najamuddin II (Husin Dhiauddin) lalu mengangkat kembali Sultan Mahmud Badaruddin II. Perlakuan ini membuat Najamuddin tidak senang dan mengadakan hal ini kepada Raffles yang menjadi Residen Inggris di Bengkulu. Setelah itu terjadi lagi perang antara pasukan sultan yang berada di keraton dan pasukan Belanda di Keraton Lama antara 11 hingga 15 Juni 1819 berujung kekalahan bagi Belanda.

Kekalahan Belanda saat itu membuat Gubernur Jenderal van der Capellen bersama panglima angkatan lautnya Lksamana Wolterbeen dan Panglima Angkatan Darat Mayjen De Kock marah dan kembali menyerbu Palembang dengan 30 kapal dan 1500 tentara Belanda yang berangkat dari Batavia, Jakarta tanggal 22 Agustus 1819 dan tiba di Mentok Bangka tanggal 30 Agustus 1819. Peperangan ini menggunakan perairan muara sungsang Banyuasin sampai ke Pulau Borang dan Pulau Salah Nama.¹⁰

¹⁰*Ibid.*, hlm. 7.

Sultan mengganggu perjalanan armada Belanda dengan memasang meriam-meriam di sepanjang pingian sungai Musi yang dipusatkan di Plaju dan Pulau Kemaro. Panglima Palembang saat itu dipimpin Putra Mahkota Pangeran Ratu, yang bergelar Najamuddin III. Pasukan Belanda sebanyak 500 orang itu dipukul mundur oleh Palembang hingga tanggal 3 dan 4 November 1819 lalu mereka masuk perairan Sungsang kawasan Banyuasin dan menyebrang ke Mentok. Bahkan Residen Bangka Smissaert waktu itu dipenggal kepalanya oleh para pejuang sultan yang dipimpin Dipati Bahrin dan dipersembahkan kepada Badaruddin II sebagai tanda keberanian dan loyalitas pejuang Bangk kepada Kesultanan Palembang.

Kemenangan peperangan yang dikenal “Perang Menteng” itu dirayakan rakyat pada Desember 1819 dan pangeran ratu dinobatkan menjadi Sultan Ahmad Najamuddin III menggantikan ayahnya, Mahmud Badaruddin II dan Mahmud Badarudin II menjadi Susuhunan. Situasi Kesultanan Palembang kemudian setelah kemenangan itu aman. Ekonomi berjalan baik dalam dua tahun , rakyat makmur. Tetapi SMB II mewaspadaai Belanda pasti akan menyerang Palembang lagi. Taktik Belanda kemudian mengadu domba

menggunakan keluarga Sultan, dan pangeran Arab, Kapiten Cina dan beberapa priyayi Palembang yang ditugasi Belanda untuk mempengaruhi orang-orang Palembang sebagai mata-mata, pelapor ke Belanda hingga ikut bersama Belanda untuk menyerang Bangka dan Palembang.

Ekspedisi penyerbuan ke Palembang di pimpin Mayjen De Kock dilepas Gubernur Jnederal Van Der Capallen dari Batavia dengan strategi penyerbuan yang lebih besar dari yang dilakukan tanggal 13 Mei 1851. Penyerangan dilakukan dengan upacara besar-besaran 4000 armada tempur yang diberangkatkan dari Batavia 9 Mei 1821 itu diangkut dengan 100 kapal perang berbagai ukuran besar dan kecil membawa 400 meriam besar dan kecil serta senjata lainnya.¹¹

Pertempuran hebat terjadi 22 Mei-24 Mei 1821 sepanjang sungai Musi sampai Kertapati. Sungai Musi menjadi lautan api, namun Belanda yang mendapat bocoran dari orang-orang yang disusun Belanda sangat mudah menghindari serangan Meriam Kesultanan Palembang. Belanda bahkan mampu mecabuti cerucup-cerucup pancang penghalang kapal yang dipasang di

¹¹*Ibid.*, hlm. 8.

benteng-benteng pertahanan sepanjang Sungai Musi yang dibuat pasukan Palembang. Pencabutan itu menggunakan peralatan yang didatangkan dari Belanda. Meski demikian, ratusan personil perang Belanda saat itu tewas dihabisi Kesultanan Palembang.

Pertahanan Palembang terakhir di Benteng Kuto Besak. Armada Belanda sudah berada di depannya dan tanggal 26 Juni 1821 Jenederal De Kock mengirim surat kepada Badaruddin II dengan perintah agar menyerah. Dalam risalah sejarah perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II pada 27 Juni 1821 Pangeran Adipati Tuo datang ke kapal perang Jenderal De Kock menyampaikan protes Sultan. Belanda menyerbu pada hari ahad 24 Juni 1821 yaitu hari suci bagi umat Kristen yang dihormati sultan dan rakyat Palembang, juga disampaikan Sultan bersedia menyerahkan pemerinthan kepada saudaranya, asal beliau diizinkan tinggal di Palembang. Jenderal De Kock menolak permintaan itu Sultan harus menyerah.¹²

Tanggal 1 Juli 1821 dalam keadaan yang sangat terjepit, sultan mengutus putranya pangeran Prabu Kesumo Abdul Hamid dan mennatunya pangeran Keramo Jaya Abdul Azim menemui Sultan Ahmad Najamuddin

¹²*Ibid.*, hlm. 9.

Prabu Anom dan Susunan Husin Dhiauddin menyerahkan pemerintahan kesultanan. Setelah itu Sultan dan keluarga berada dirumah Pangeran Adipati Tuo. Tanggal 3 Juli 1821 Badaruddin II dan keluarga dinaikkan ke Kapal Dageraad, tanggal 6 Juli 1821, dibawa ke Batavia bersama seluruh keluarganya tiba 28 Juli 1821, kemudian di buang ke Banda dan terakhir Ternate.

Pada buku perang Palembang melawan VOC De Kock kemudian melantik Prabu Anom menjadi Sultan Najamuddin II pada 16 Juli 1821 dan ayahnya Husin Dhiauddin menjadi susuhunan (Najamuddin II), Kesultanan Palembang sesuai perjanjian tanggal 18 Mei 1823 dijadikan Keresidenan Palembang dibawah colonial Belanda dan Sultan Najamuddin IV pun mendapat gaji dari Belanda. Perbuatan Belanda terhadap Kesultanan Palembang membuat marah pengikut Sultan Mahmud Badaruddin II dipedalaman Musi Rawas. Mereka sudah berusaha menyerang pertahanan Belanda di Benteng Kuto Besak November 1824 tetapi tidak membawa arti. Sementara itu Sultan Najamuddin IV dikabarkan melarikan diri ke Ogan dan kemudian dia menyerahkan diri kepada Belanda hingga dibuang ke Pulau Banda dan pindah ke Manado sampai meninggal disana. Tamatlah riwayat Kesultanan

Palembang meskipun secara formal kekuasaan Sultan sudah tidak ada, dalam kenyataan Belanda tidak bisa menguasai Palembang sampai ke Pedalaman wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang.¹³

Belanda kemudian mengangkat keluarga atau menantu Sultan Badaruddin II , pangeran Kramo Juyo sebagai Perdana Menteri, tapi rakyat pedalaman masih minta Kesultanan Palembang kembali berkuasa. Timbul pergolakan pemberontakan di daerah seperti Pasemah yang memusingkan para penguasa Belanda. Belanda menuduh Pangeran Krama Jaya terlibat dalam kekacauan ini sehingga dia dipecat dan dibuang ke Jawa tahun 1851. Habislah sisa-sisa kekuasaan Kesultanan dan berganti dengan kekuasaan Belanda di Palembang.

¹³Palembang yang pada masa kesultanan Palembang Darussalam berfungsi sebagai pusat kerajaan, dalam kehidupan masyarakatnya upacara-upacara yang bersifat keagamaan dan yang bersifat umum serta berhubungan dengan kerajaan, telah menjadi adat kebiasaan. Dalam babad-babad, hikayat-hikayat, dan berita-berita asing disebutkan bahwa upacara dan pesta-pesta dihubungkan dengan kerajaan, seperti penobatan raja atau putra mahkota, khitanan, pernikahan putra-putri raja, kelahiran putra-putri raja, dan lain-lain, yang berkenaan dengan kehidupan raja dengan keluarga; upacara dan pesta dengan penerimaan utusan-utusan kerajaan asing, upacara Maulud Nabi, hari raya, dan hari-hari besar lainnya. Upacara-upacara dan pesta-pesta tersebut biasanya dimeriahkan oleh bermacam-macam keramaian yang melibatkan seluruh komponen masyarakat). Leirissa, R.Z. (Editor). *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka. 1993: 306-307.

Pergantian kekuasaan ini menyebabkan banyak dari kalangan kesultanan yang melarikan diri ke daerah pedalaman, karena tidak mau hidup dibawah tekanan penjajah, termasuk di Desa Gelebak Dalam, daerah Banyuasin.¹⁴Di desa tersebut, para pendatang membentuk kelompok marga yang dikenal dengan sebutan **Sri Kuto Parung Priyayi (pahlawan terhormat)**.Sri Kuto Parung Priyayi sendiri merupakan salah satu marga¹⁵ yang ada di masa kesultanan yang merupakan zurriat (keturunan) Kesultanan Palembang Darussalam. Pada perkembangannya, keberadaan Islam di Desa Gelebak Dalam dibuktikan dengan adanya makam **Buyut Cakro dan makam-makam para depati pemimpin Desa Gelebak Dalam** berbentuk makam muslim dengan menghadap

¹⁴Bagi daerah pedalaman pengaruhnya terutama ketika ada pelarian orang-orang kesultanan ke wilayah tertentu daerah itu bersikap terbuka. Pada saat sikap keterbukaan itu ada, mana kala disuatu wilayah belum ada orang, maka inilah pengertian penduduk asli akan menduduki satu wilayah. Pada saat itulah nenek moyang Banyuasin hadir di wilayahnya^{Ibid.}, hlm. 9.

¹⁵Undang-undang Dasar 1945 menyebut Marga dan Dusun di Sumatera-Selatan termasuk kategori *Zelfbestuurende lanschappen dan volkgemenschappen* yaitu suatu wilayah yang memiliki keistimewaan karena susunanya khas dan harus di hormati.Marga tidak hanya sebagai sistem pemerintahan bertradisi asli, namun juga sistem peradatan masyarakat Sumatera-Selatan yang mengacu pada tuturan dan aturan tertulis yang disebut Undang-Undang Simbur Cahaya.

kiblat, mereka inilah yang menyebarkan Islam di daerah Gelebak Dalam.¹⁶



Makam Buyut Cakro (buyut tertua di desa Gelebak Dalam.
Sumber : Dokumentasi koleksi pribadi.

B. Pengaruh Islam Kebudayaan Lokal di Desa Gelebak Dalam.

Pengaruh kedatangan Islam di Indonesia, turut pula mempengaruhi perkembangan budaya lokal di suatu masyarakat, tidak terkecuali dengan masyarakat yang ada

¹⁶Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Desa Gelebak Dalam, bapak Aryanto, 2 Juli 2017.

di desa Gelebak Dalam. Pertemuan antara nilai-nilai Islam dengan budaya lokal masyarakat Gelebak Dalam terlihat dari kehidupan sosial masyarakat, seperti peraturan adat ataupun tradisi-tradisi adat yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Desa Gelebak Dalam.

1. Hukum Adat

Perjanjian adat dibuat secara tertulis dan diketahui disaksikan oleh kepala desa, pemangku adat sesuai dengan adat terang. Hak dan kewajiban dalam perjanjian adat timbul apabila telah tercapai kesepakatan kedua belapihak, yang selanjutnya dapat diikuti dengan pemberian panjar.

Dalam kehidupan bermasyarakat sangat ditekankan menjaga kebijakan persatuan dan kesatuan dalam segala hal gotong royong dalam masyarakat hukum adat dilakukan untuk kepentingan bersama seperti membuat jalan, membuat jembatan, membersihkan lingkungan dan sungai serta lain-lain. Bagi masyarakat apabila ada panggilan atau ada hubungan kuat dengan kegiatan tersebut baik itu diberitahu secara lisan dari rumah ke rumah oleh panitia jalan maupun lewat canang keliling

kampung, hari yang telah ditentukan tidak hadir kelalaian tersebut dikenakan sanksi adat Rp. 15.000 kk.¹⁷

Hukum perjanjian adat di Desa Gelebak Dalam yaitu:

1) Bagian Hukum Perserongan Adat

Seseorang diakui sebagai anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban secara penuh apabila yang bersangkutan telah menikah (berkeluarga) dan telah dapat hidup sendiri.

2) Bagian Hukum Silang Sengketa Adat

Bagi masyarakat yang mendirikan bangunan (rumah tempat tinggal) diwajibkan melapor kepada kepala desa/pemangku adat untuk diketahui secara tertulis izin bangunan.

3) Tidak dibenarkan Melakukan Miras

Tidak dibenarkan orang-orang melakukan minuman keras (miras) ditempat umum seperti dilokasi pesta sampai besok dan mengganggu ketertiban serta kenyamanan, ketentraman orang banyak kemudian dilaporkan pemerintahan Desa atas pelanggaran terhadap pembutaan tersebut mendapat sanksi adat

¹⁷Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 22 Juli 2017.

4) Katakan Tidak Untuk Selingkuh

“*Selingkuh*” adalah perbuatan yang sangat keji dan aib dua pasang berlainan jenis tanpa ikatan pernikahan yang sudah berkeluarga atau lajang dengan dasar suka sama suka yang mengakibatkan keretakan hubungan keharmonisan rumah tangga orang lain. Maka, dikenakan reaksi adat yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Basuh dusun/cuci dusun dengan melaksanakan pemotongan hewan berkaki empat kambing/sapi.
- b. Membawa seekor kambing/sapi dan bedak keliling kemungkiman rumah penduduk dengan mengoleskan bedak ke anak tangga rumah penduduk masing-masing yang dilakukan pihak perempuan selanjutnya pihak laki-laki bicara langsung mohon maaf atas kekhilafan selama ini yang diawali oleh pemerintah desa dan warga.

5) Hukum Silang Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam hubungan dengan atau mengenai harta kekayaan, perselisihan itu hendaknya diselesaikan secara damai melalui musyawarah mufakat pihak-pihak terkait yang dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh kepala desa/pemangku adat apabila

penyelesaian secara damai tidak tercapai pihak-pihak terkait dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri yang berwenang.

6) Tidak Dibenarkan Memegang Atau Memeluk Gadis, Janda, Atau Istri Orang

Di Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, bagi laki-laki tidak dibenarkan memegang dan memeluk badan gadis atau janda dan yang bersangkutan itu tidak seneng akan perbuatan tersebut dan melaporkannya ke pemerintah desa maka dikenakan reaksi adat akan pelanggaran tersebut.

Selain itu, tidak dibenarkan laki-laki memegang dan memeluk istri orang. Pelanggaran tersebut mendapat sanksi adat jika yang bersangkutan atau suaminya mengadukan kepada pemerintah desa pelanggaran tersebut mendapat reaksi adat.

7) Adat Bagi Pemilik Hewan Kaki Empat Dan Sanksi Bagi Hewan Kaki Empat Yang Merusak Tanaman

Pemilik/pemelihara hewan kaki empat (kerbau, sapi, dan kambing) harus mengandangkan hewannya pada malam hari dan mengembalakan atau menambatkannya pada siang hari pelanggaran terhadap perbuatan tersebut mendapat reaksi adat. Apabila hewan kaki empat sebagai

mana dimaksud dalam PASAL 51 merusak sawah, lading, kebun dan tanaman milik orang lain yang dijaga/tidak sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain maka pemilik/pemelihara hewan kaki empat itu bertanggungjawab dengan jalan memberikan ganti rugi atas kerugian itu pelanggaran perbuatan tersebut mendapat reaksi adat.

Seseorang tidak dibenarkan melakukan menuba/mengontek sungai/kambang dan lokasi persawahan, pelanggaran perbuatan tersebut mendapat reaksi adat.

8) Tidak Dibenarkan Memasuki Pekarangan

Seseorang tidak dibenarkan memasuki perkarangan/bersembunyi dibawah rumah orang lain pada waktu malam hari tanpa maksud yang jelas dapat diduga akan membunuh atau mengganggu istri/anak gadis dari pemilik rumah tersebut. Pelanggaran terhadap perbuatan tersebut mendapat reaksi adat.

9) Menempeleng

Seseorang tidak dibenarkan menempeleng, memukul atau mengancam orang lain dengan senjata, merusak tanaman atau rumah/bangunan milik orang lain pelanggaran perbuatan tersebut mendapat reaksi adat.

Seseorang tidak dibenarkan menyandra/menyekap orang yang berutang kepadanya dengan maksud mendapat pembayaran utang itu, pelanggaran terhadap perbuatan tersebut mendapat reaksi adat. Begitu juga dengan orang yang menebang pohon. Di desa ini, Orang tidak dibenarkan menebang batang pohon atau yang lain dilokasi kebun orang lain tanpa izin dari pemilik kebun tersebut, pelanggaran perbuatan tersebut mendapat reaksi adat.

Cempalo tangan adalah sesuatu perlakuan yang ceroboh dan tak pantas dilakukan oleh seorang laki-laki dengan sengaja atau penasaran memegang atau meraba bagian terlarang dari seorang perempuan maka dikenakan sanksi dengan ketentuan yaitu pihak laki-laki membayar harga diri (tekap malu) sebesar 3 atau ringgit/70 kaleng dan tepung mawar.

Cempalo mulut adalah perlakuan seorang dari akibat kecerobohan bicaranya menimbulkan aib orang lain menderita dan celaka maka dikarenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

Selain itu, seseorang tidak dibenarkan melipat gandakan utang yang telah sampai batas tanggal jatuh tempoh untuk dibayar akan tetapi belum dapat dibayar atau dilunasi pelanggaran terhadap perbuatan tersebut

mendapat sanksi adat. Sementara bagi masyarakat apabila melaksanakan penggalian tanah tujuan komersial maka dikenakan perizinan desa.

Bagi masyarakat memiliki kandang ayam yang layak sebagai usaha ternak ayam permanen berskala komersil.Maka, dikenakan perizinan desa dengan ketentuan dari panen ke panen.Bagi masyarakat memiliki usaha batu bata berskala komersial maka dikenakan perizinan desa dengan ketentuan dari panen ke panen.Sedangkan bagi masyarakat memiliki usaha pengarangan kayu tujuan komersial maka dikenakan perizinan desa.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas bahwa di Desa Gelebak Dalam Kabupaten Banyuasin Kecamatan Rambutan selain memiliki berbagai budaya lokal, adat istiadat yang menjadi ciri khas Desa Gelebak Dalam yang masih bertahan sampai sekarang dan juga memiliki hukum perjanjian adat yang dibuat tertulis dan harus dipatuhi bagi masyarakat Desa Gelebak Dalam dan dikenakan sangsi kepada masyarakat yang melanggar aturan adat yang berlaku.

2. Tradisi

Seiring bergulirnya perkembangan zaman yang modern ini, masyarakat mulai meninggalkan beberapa adat

istiadat¹⁸ atau kebudayaan¹⁹ setempat yang dianggap tidak sejalan lagi dengan pemikiran masyarakat saat ini. Karena sebagai ilustrasi singkat belakangan ini adat istiadat desa mulai dilupakan orang. Hal ini bisa terjadi dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian adat istiadat atau budaya setempat dan melemahnya rasa kepedulian masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai sosial, moral, etika, dan norma keagamaan.

Adat istiadat adalah sekalian aturan yang mengatur kelakuan individu dalam masyarakat dari buaian sampai ke kuburan. Terutama antara bangsa-bangsa primitif, adat istiadat itu meliputi daerah yang luas dan menguasai tiap-

¹⁸Adat istiadat adalah sekalian aturan yang mengatur kelakuan individu dalam masyarakat dari buaian sampai ke kuburan. Terutama antara bangsa-bangsa primitif, adat istiadat itu meliputi daerah yang luas dan menguasai tiap-tiap kejadian dalam hidup sesuatu masyarakat dan anggota-anggotanya, sebab dalam masyarakat primitif adat istiadat itu masih merupakan penjelmaan agama, seluruh hidup masyarakat adalah sebagian dari susunan kosmos yang melingkungi segala sesuatu. Lihat S. Takdir Alisjahbana, *Antropologi Baru*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), hlm. 115.

¹⁹Kebudayaan menurut Selo Soemardjan adalah sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan, atau kebudayaan jasmaniah (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Lihat Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi dalam buku Soerjono Soekanto, *Setangkai Bunga Sosiologi* edisi pertama, (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964), hlm 115.

tiap kejadian dalam hidup sesuatu masyarakat dan anggota-anggotanya, sebab dalam masyarakat primitif adat istiadat itu masih merupakan penjelmaan agama, seluruh hidup masyarakat adalah sebagian dari susunan kosmos yang melingkungi segala sesuatu.²⁰

Di Desa Gelebak Dalam Kabupaten Banyuasin Kecamatan Rambutan, biasanya adat-istiadat *Sri Kuto Parung Priyayi* masih menjaga dan melestarikan tentang kompilasi hukum adat bagian tentang adat kelahiran, adat pelamaran, tahapan proses budaya adat berasan baik atau jahat, panitia perayaan adat mengundang, upacara pernikahan, makanan tradisional, bagian tata tertib pakaian adat atau tradisional, bagian adat sopan santun, tradisi dan kesenian, peninggalan sejarah dan barang-barang antik, bagian olahraga, upacara kematian, serta hukum perjanjian adat.²¹

Jadi berdasarkan penjelasan di atas adat istiadat juga merupakan modal desa dalam menentukan corak pergaulan desa dengan desa lain, paling sedikit adat istiadat dan kebiasaan masyarakat ini berfungsi sebagai

²⁰S.Takdir Alisjahbana, *Antropologi Baru*,(Jakarta: PT. Dian Rakyat,1986), hlm.115.

²¹Hasil *wawancara* dengan kades 3 Desa Gelebak Dalam, bapak Aryanto,12 Juni 2017.

filter terdepan untuk menyaring nilai-nilai budaya luar yang masuk. Dimana saat nilai tidak sejalan dengan pergaulan kehidupan Desa ini baik dari perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

Tradisi merupakan bagian yang integral dari kebudayaan masyarakat pendukungnya dan kelestarian dimungkinkan oleh fungsinya itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan ritual tradisi juga sangat penting bagi pembinaan sosial budaya masyarakat. Salah satu fungsinya yaitu sebagai penguat norma-norma atau nilai-nilai yang sudah berlaku yang harus dilestarikan. Berikut beberapa tradisi yang masih berlaku di Desa Gelebak Dalam.

1) Tradisi *Nuju Bulanan*

Nuju bulan adalah suatu tradisi atau ritual upacara adat yang dilakukan oleh kaum ibu-ibu yang hamil namun memasuki waktu 7 bulan begitu juga dengan 9 bulanan. Maka, diwajibkan syukuran dengan tujuan kepada Allah, Wujud kebahagiaan pasangan suami-istri atas menunggu kelahiran seorang buah hati. Islam mengatur dengan sedemikian rupa bagaimana cara menyambut dan merayakan kehadiran buah hati, tanpa mengurangi luapan kegembiraan orang tua yang telah menantikan kelahiran

anaknya, mengharap dan memohon keselamatan baik bagi ibu maupun bayi yang dikandung sampai melahirkan serta ridhoNya.

Perspektif agama Islam terdapat dalam tradisi ini yaitu penghormatan manusia kepada Allah dengan pengucapan rasa syukur terhadap apa yang diberikan yang maha kuasa, perwujudan syukur terhadap nikmat yang telah diberikan merupakan salah satu contoh ajaran Islam yang dilaksanakan dalam tradisi ini. Fungsi tradisi *nujuh bulan* adalah memanjatkan doa atas karunia yang telah diberikan, dan sebagai ucapan rasa syukur yaitu berupa saling menitipkan, mengingatkan, dan mendoakan secara lahir dan secara batinnya agar manusia selalu bersyukur atas Rahmat Allah telah berikan yaitu berupa rezeki anak. Ketentuan persyaratan adab dan adat tradisi *nujuh bulan* di Desa Gelebak Dalam yaitu sebagai berikut:²²

Tabel 4.1

Perlengkapan Acara Tradisi *Nuju Bulan* Desa Gelebak Dalam

No	Bahan-bahan	No	Bahan-bahan
1	4 ruas bulu isi tepung beras/lemang.	11	7 macam kupat
		12	3 buah ketan merah dan

²²Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 2 Juli 2017.

2	3 ruas bulu muda isi ketan.		3 buah ketan hitam.
3	7 piring bubur merah, bubur putih,	13	31 piring ketan merah
4	dan bubur kuduk.	14	telur 1 buah.
5	9 buah bubur kelantung.	15	1 piring ketan hitam
6	1 piring bubur cangkarok batu.	16	telur 1 buah.
7	1 piring nasi gemuk telur 3 buah.	17	1 piring ketan putih dan
8	3 piring nasi gemuk telur 1 buah.	18	enten-enten.
9	1 piring nasi gemuk telur dadar.	19	Opak pisang mas dan
10	1 piring ayam panggang ayam kuning.	20	bubur rumus.
	1 buah ketupat sembur.	21	1 lembar kain 7 warna untuk mandi
		22	7 lembar kain panjang untuk bersalin.
		23	3 warna benang, 18 buah serabi.
			Kembang warna jeruk purut dimasukkan dalam priuk.
			Tumpeng ketan 3 warna, yaitu warna hitam, kuning, dan putih.
			Ditengah-tengahnya dikasi telur rebus butir.

			1 buah ketan putih.
--	--	--	---------------------

2) Perayaan *Khitanan*

Perayaan khitanan adalah sebuah acaran syukuran yang dilaksanakan karena telah dikhitannya anak kandung, anak angkat, cucu, atau keponakannya. Biasanya pelaksanaan khitanan dengan perayaan khitanan adalah setangkai. Jarak antara pengkhitanan dengan perayaan khitanan bagai semusim perayaan. Pelaksanaan perayaan khitanan adalah sebaiknya mengacu kepada penanggapan besarnya acara hiburan.

Adapun jadwal pelaksanaan dan acara hiburan yang menjadi acuan dalam perayaan khitanan adalah:²³

- a. Hari libur atau bukan hari kerja, acara hiburannya yaitu orkes atau orgen tunggal.
- b. Hari kerja acara, hiburannya adalah acara musik, tanjidor, rebana dan Qasidah.
- c. Jadwal pelaksanaan perayaan khitanan tetap mengedepankan perayaan perkawinan.

3) *Nyukurke* atau *Tasmiyah*

Nyukurke atau *tasmiyah* adalah proses syukuran yang dilaksanakan atas kelahiran anaknya atau cucunya.

²³Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 12 Juni 2017.

Tasmiyah dilaksanakan pada 7 hari sampai 40 hari setelah melahirkan (malam berurut). Pada saat *nyukurke* atau *tasmiyah* sepatutnya dilaksanakan aqiqah, peresmian nama dan pemotongan rambut. Pada saat merancang *nyukurke* atau *tasmiyah*, bagi bayinya berjenis kelamin laki-laki disarankan kepada orang tuanya agar mempertimbangkan acara perayaan khitanan.

4) *Adat* Sebelum Pernikahan

Adat pernikahan di Desa Gelebak Dalam terbagi menjadi dua rasan, yaitu rasan baik atau benar dan rasan jahat. Rasan benar adalah acara yang dibuat berdasarkan urutan *adat* sedangkan rasan jahat adalah acara yang dibuat tidak berdasarkan urutan *adat*. Rasan benar didahului dengan "*madek*" dan dilanjutkan dengan beberapa tahapan. *Madek* ialah menyelidiki gadis calon istri yang dilakukan oleh perwakilan lelaki (pemadik perempuan) tentang kepribadian gadis tersebut, apakah sudah pantas untuk dijadikan istri atau suami. Sedangkan *Madek* yang dilakukan calon penganten itu sendiri namanya "*Belinjangan*". Selain itu juga sebelum dilaksanakannya pernikahan terdapat juga *Adat Maro Kato* atau *Rasan Berasan* adalah proses awal bagi pihak laki-laki untuk bersilaturahmi ketempat pihak perempuan dengan maksud

menyampaikan atau mengungkapkan hajat pinangan yang dilakukan oleh calon pengantin, orang tuanya, maupun perantara orang lain atau kerabat dekat.

Sedangkan untuk memutuskan *Rasan* atau *Nyindetken Rasan* ialah tahapan kelanjutan dari hasil *Maro Kato*. *Mutuske rasan* adalah kata mufakat atau persetujuan dari pihak perempuan karena telah diterimanya hasil mufakat, kemudian selanjutnya baru disepakati oleh pihak laki-laki. Acara *Mutuske Rasan* atau *Nyindetken Rasan* dan “*Maro*” diawali penyampaian wakil pihak laki-laki dan penyambutan pihak perempuan. Proses ini disaksikan oleh pemerintah desa dan pemangku adat atau penjabat adat (*adat terang*). Dalam adat *mutuske rasan* berlaku *adat terang*, yaitu harus diketahui dan dilaksanakan oleh keluarga dari kedua belah pihak. Adapun

ketentuan dari *Mutuske Rasan/Nyindetken Rasa*, yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. Pihak laki-laki dengan tanpa dihadiri calon pengantin bersilahturahmi ke tempat kediaman pihak perempuan bahwa memastikan dan menetapkan kesepakatan dengan disaksikan tidak lebih dari 10 orang,

²⁴Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 12 Juni 2017.

- pemerintah desa termasuk kepala desa wilayah bersangkutan dan rt serta lembaga adat (*adat terang*).
- b. Pihak laki-laki diharuskan membawa prasyarat adat berupa suri cermin, wajib semukun (*sewadah*).
 - c. Pihak laki-laki diharuskan membawa petukon berupa emas dan rupiah (duit) sebagai ikat janji.

Setelah *mutuske rasan* ini disetujui oleh pemangku adat atau penjabat adat. Sepatutnya orang tua bujang gadis memberi jarak antara calon pengantin yaitu tidak memberikan dan membiarkan kebebasan bergaul antara keduanya.

Mutuske rasan dapat dibatalkan jika disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. Apabila sampai masa penantian selama 3 (tiga) bulan tidak ada kabar berita dari pihak laki-laki. Maka, tidak ada tuntutan kepada pihak perempuan jika pihak perempuan mengambil langkah lain.
- b. Jika yang membatalkan adalah pihak laki-laki maka segala pemberian kepada pihak perempuan tidak dapat dituntut kembali (*puso*), dan dikenakan biaya administrasi adat sebesar 1 Juta Rupiah.

²⁵Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 12 Juni 2017.

- c. Jika membatalkan pihak perempuan, maka segala pemberian pihak laki-laki dikembalikan atau diganti oleh pihak perempuan sebanyak 2 kali lipat dari nilai barang bawaannya, dan dikenakan biaya administrasi adat sebesar 1 Juta Rupiah.
- d. Jika kedua belah pihak sepakat untuk membatalkannya, maka kedua belah pihak diberikan sanksi yaitu masing-masing membayar administrasi adat sebesar 1 Juta Rupiah.

Maro merupakan rembok (berunding) kedua belah pihak keluarga jiron tetangga kedua belah pihak dengan tujuan sebagai berikut:²⁶

- a. Melakukan musyawarah keluarga tentang perencanaan dan persiapan tahapan proses dari pernikahan sampai kehari resepsinya.
- b. Pihak laki-laki diharuskan membawa praserah adat berupa dodol wajik. Sagon dengan jumlah yang tidak ditentukan sesuai dengan kemampuan serta pakaian sepengadek (lengkap).

Maro kelanjutan proses persiapan menuju tahapan pelamaran, akad, nikah, sampai ke hari *Mungga* atau hari resepsi.

²⁶Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 12 Juni 2017.

5) *Rasan Tendeh Gadeh*

Rasan tende gadeh yaitu ditandai dengan barang atau pakaian lengkap milik perempuan atau gadis yang diterima oleh pemangku adat atau penjabat adat yang diserahkan oleh laki-laki atau bujang dengan dilampiri surat pernyataan kesepakatan diatas materai dari kedua belah pihak.

Rasan tende gadeh dilanjutkan dengan tahapan pelamaran. *Rasan tende gadeh* ini bisa ditebus oleh orang tua laki-laki dan orang tua perempuan jika belum atau tidak setuju. Untuk memenuhi kehendak orang tua yang bersangkutan perlu diberikan sanksi dan besar nilai tebusan. Besarnya nilai tebusan adalah senilai dengan barang atau pakaian yang digadaikan dan membayar administrasi adat sebesar satu juta rupiah. Apabila bujang atau laki-laki yang menyerahkan barang atau pakaian gadis atau perempuan ingkar janji maka penjabat adat atau pemangku adat dapat menyelesaikan dengan orang tuanya dengan musyawarah adat. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka pemangku adat atau penjabat adat dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib berdasarkan isi surat kesepakatan perjanjian.

6) *Rasan Anjrek*

Rasan anjrek yaitu ditandai oleh seseorang laki-laki perantau atau sebatang kara menghadap langsung kepada orang tua perempuan atau gadis dan menyatakan ingin menikahi anaknya dan menyatu dalam keluarga tersebut untuk menjadi suami anak mereka. Perempuan atau gadis itu menyetujui serta menerimanya dengan segala kekurangan dan kelebihan.

Rasan anjrek dilanjutkan dengan orang tua perempuan atau gadis dan melaporkan kepada pemangku adat/lembaga adat/pemerintah desa. *Rasan anjrek* dilanjutkan dengan pelaksanaan akad nikah dengan semua biaya pelaksanaannya ditanggung oleh pihak perempuan.

7) *Bagian Pelangkahan*

Apabila terjadi pihak laki-laki mempersunting seseorang perempuan dan masih mempunyai saudara kandung yang tua status bujang dan gadis yang masih hidup maka dikenakan sanksi pelangkahan dengan ketentuan yaitu pihak laki-laki memberikan kepada pihak bersangkutan berupa pakaian sepengadek lengkap atau boleh juga diganti dengan rupiah (duit) yang disepakati serta pisau dan ayam panggang.

8) *Rasan Buntel Kadut*

Dalam bagian rasan buntel kadut serah mentah atas pinangan. Maka pihak laki-laki yang menentukan kemampuan keuangannya atas persiapan pernikahan dengan pihak perempuan adapun proses selanjutnya adalah melamar dan akad nikah dengan membawa persyaratan adat.

9) *Adat Pelamaran*

Adat pelamaran adalah kelanjutan dari adat *mutuske rasan atau nyindetkan rasan*. Pada tahapan ini, pihak laki-laki dan keluarga calon pengantin bersilaturahmi ketempat kediaman perempuan dengan maksud melamar anak perempuan untuk menjadi calon istri (menantu) dengan ketentuan sebagai berikut:²⁷

- a. Pihak laki-laki mengutarakan lamarannya kepada pihak perempuan dihadapan calon pengantin keluarga, pemerintah desa P3N, Lembaga Adat dan keluarga serta pihak perempuanpun mengutarakan sambutan dan penerimaannya.
- b. Pihak laki-laki diharuskan membawa prasyarat adat berupa:

²⁷Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 12 Juni 2017.

- a) Dua buah kelapa muda serangaki dihias sebagai simbol bujang dan gadis, wajik, dodol, sagon, sirih carang, jambi walik, rokok/tembako, penganan lengkap, kain persalin, alat tidur lengkap, surih cermin lengkap, uang jujur/anggaran belanja didasarkan pada kemampuan kedua belah pihak atas kemampuan pihak laki-laki.
- b) Proses tahapan melamar dan akad nikah bisa juga dirangkaikan pelaksanaannya dalam satu hari seperti dihari majang. Upacara pernikahan baru dapat dilaksanakan setelah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipenuhi.
- c) Uang patokan dan uang jujur didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak atas kemampuan pihak laki-laki.

10) *Adat* Akad Nikah

Akad nikah adalah proses upacara pernikahan dilaksanakan menurut syariat agama dengan ketentuan yaitu pembacaan kalam illahi, khutbah nikah, ijab qabul, doa serta sujud antara calon pengantin pihak laki-laki dan perempuan kepada orang tuanya dan keluarga besarnya di depan Pemerintah Desa, P3N, Lembaga Adat melalui wali perempuan dan 2 saksi nikah.

11) Adat *Betari'an*

Betari'an merupakan bentuk awal dari tahapan proses pernikahan adat yang digolongkan dalam rasan jahat. *Betari'an* ini didasarkan empat macam yaitu:

a. Didasarkan persetujuan orang tua

Pada *betari'an*, pejabat adat atau pemangku adat, memberikan perlindungan setelah ada pernyataan tertulis dari bujang gadis yang bersangkutan bahwa kehendak mereka untuk dinikahkan. Jika *betari'an* yang telah memperoleh perlindungan dari pejabat adat/pemangku adat, selanjutnya diberitahukan kepada orang tua/keluarga yang bersangkutan. Maka, setelah memperoleh persetujuan. Kemudian dilanjutkan dengan proses penyelesaian selanjutnya. Biasanya proses pernikahan itu dilaksanakan di tempat atau rumah dimana calon kedua mempelai meminta perlindungan dan membayar biaya sebagai uang penginapan.

b. Didasarkan orang tua tidak setuju,

Apabila tidak ada persetujuan orang tua dan keluarga yang bersangkutan, maka kepala desa bersama pemangku adat memproses pernikahan bujang gadis tersebut ke kantor urusan agama kecamatan sesuai

dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan.

c. Didasarkan karena hamil

Sedangkan pada *betari'an* yang didasari hamil dan ditangkap oleh petugas, maka pejabat atau pemangku adat harus memberikan perlindungan dan menyelesaikan segala hal ikhwal mereka itu dengan ketentuan dan sanksi.

Seluruh *betari'an* dikenakan sanksi, diberikan izin, yaitu:²⁸

- a) Tidak boleh dikawinkan dikediaman rumah pihak perempuan.
- b) Tidak boleh membawa pra sarat adat pernikahan.
- c) Diizinkan akad nikah ditempat dimana mereka meminta perlindungan atau kantor desa.
- d) Diizinkan merayakan resepsi pernikahan

d. Didasarkan karena ditangkap

Khusus disebabkan oleh hamil dan ditangkap petugas sanksinya ditambah dengan narik kambing (cuci dusun) dan membayar administrasi adat senilai satu juta rupiah. Apabila suami beristri menggauli gadis/rando dan mengakibatkan gadis atau rando hamil maka

²⁸Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 12 Juni 2017.

penjabat adat atau pemangku adat memberikan penyelesaian dan menikahkannya, dan dikenakan reaksi adat yaitu: narik kambing syarat korban masing-masing 1 ekor sebagai basuh dusun, dan membayar administrasi adat sebesar satu juta rupiah.

Jika hal tersebut tidak dapat diselsesaikan maka pejabat adat atau pemangku adat dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila bujang, duda dan laki-laki beristri menggauli perempuan bersuami mengakibatkan perempuan tersebut hamil dan memberikan kesaksian lebih dari 3 orang maka pejabat atau pemangku adat memberikan penyelesaian dengan memisahkan perempuan pelaku dengan suaminya selanjutnya mengembalikan kepada kedua orang tuanya, saudaranya, dan sanak kerabat sampai menunggu anak yang dikandungnya lahir, selama bayi belum lahir seluruh biaya hidup dibebankan kepada laki-laki pelaku dengan tidak tinggal serumah.

Bujang, duda, dan laki-laki beristri dan perempuan bersuami dikenakan reaksi adat yaitu: narik kambing sarat korban masing-masing 1 ekor yang dilakukan pelaku dengan mengelilingi Desa, sebagai basuh dusun dan tekap malu untuk suami pelaku serta

membayar administrasi adat sebesar 1 juta rupiah. Setelah bayi yang dikandung lahir selanjutnya pejabat adat atau pemangku adat memanggil kembali untuk dimusyawarahkan secara adat dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila bujang, duda, dan laki-laki beristri menggauli perempuan bersuami dan yang memberikan kesaksian lebih dari 3 orang mengakibatkan tidak hamil, maka pejabat adat atau pemangku adat dapat memberikan penyelesaian dengan memisahkan perempuan pelaku dengan suaminya selanjutnya menunggu masa idah, selama masa idah, seluruh biaya hidup dibebankan kepada laki-laki pelaku dan tidak tinggal serumah.

Bujang, duda dan laki-laki beristri dan perempuan bersuami dikenakan reaksi adat yaitu: narik kambing sarat korban masing-masing 1 ekor, dan tekap malu untuk suami pelaku serta membayar administrasi adat sebesar 1 satu juta rupiah.

Setelah masa idah, habis selanjutnya pejabat adat atau pemangku adat memanggil kembali untuk dimusyawarahkan secara adat dengan tetap

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila bujang,duda,gadis atau rando telah melaksanakan akad nikah terhitung sejak dari hari dan tanggal berakad nikah sampai usia nikah sampai tujuh bulan, melahirkan yang bersangkutan. Dikenakan reaksi adat yaitu narik kambing sebagai basuh dusun, serta membayar administrasi sebesar satu juta rupiah.²⁹

12) Bagian Rasan “*Mengumbali*”

Mengumbali merupakan salah satu bentuk awal proses pernikahan akan tetapi belum ada persetujuan dari orang tua masing-masing untuk mewujudkan kehendak dinikahkan tersebut dan mereka meminta perlindungan kepada kepala desa dan perangkat adat.

13) Upacara Pernikahan

Dalam upacara pernikahan ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam mengisi surat pengantar untuk menikah, yaitu:

- a. Kedua calon mempelai mendatangi rumah pemangku adat untuk diminta keterangannya
- b. Kedua mempelai menanda tangani surat pernyataan sebagai pengantar untuk mengambil surat nikah dari kades.

²⁹Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 2018.

- c. Setelah surat pengantar ditanda tangani oleh kades bersangkutan mendapat surat nikah, dan kemudian bersangkutan. Kembali menyerahkan surat pengantar kepada pemangku adat.

Apabila bujang menggauli gadis dan mengakibatkan gadis hamil maka, penjabat atau pemangku adat dan pemerintah desa harus memberikan perlindungan dan menyelesaikan hal ikhwal pernikahan mereka itu dengan ketentuan sanksi dan izin, yaitu:

- a. Bujang-gadis ini setelah melaksanakan sanksi adat baru diperbolehkan melaksanakan akad nikah dan diizinkan untuk mengadakan perayaan (resepsi).
- b. Jika yang bersangkutan tidak melaksanakan sanksi adat maka bersangkutan diberikan sanksi sulit yaitu tidak diperbolehkan mengadakan perayaan atau resepsi, tidak diperbolehkan menanggih persatuan kelap, tidak diperbolehkan menggunakan panita yang ditentukan oleh desa.
- c. Jika yang bersangkutan melahirkan sebelum tiba ke acara hari mungga (resepsi).
- d. Judul resepsinya diganti syukuran/tasmiyah
- e. Apabila bersangkutan tidak jujur memberikan keterangan proses ketika akad nikah, yaitu setelah

akad nikah tujuh bulan kemudian melahirkan, yang bersangkutan telah melaksanakan sanksi adat.

f. Jika yang bersangkutan membangkang dan tidak menuruti sanksi yang ditentukan maka mereka tidak diakui lagi sebagai warga Desa Gelebak Dalam.

g. Membayar administrasi adat sebesar satu juta rupiah.

14) Hari Ngocek Bawang

Hari ngocek bawang disebut juga dengan hari masak-masak sohibul hajat, pada pelaksanaan hari *ngocek bawang* yaitu menerima sumbangan dari masyarakat lewat panitia pengumpul dana, adapun sumbangan dari masyarakat tersebut dapat berupa beras, kelapa dan lain-lain dalam acara resepsi pernikahan nanti, dengan ketentuan yaitu bagi ibu-ibu yang hadir hari itu tanpa terkecuali bergotong royong dalam hal peracik bumbu, memarut kelapa, membersihkan ayam atau daging serta memasaknya dan bagi bapak-bapak memberikan sumbangan berupa beras dan kelapa dan membantu mengupas kelapa.³⁰

15) Panitia Perayaan Adab Mengundang

Panitia perayaan adab mengundang dibentuk atau ditunjuk oleh masyarakat Desa Gelebak Dalam yang

³⁰Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan,i 2018.

mendapat persetujuan dari kepala desa. Dalam menjalankan tugasnya harus mengedepankan hajatan atau perayaan yang ada di desa. Setiap orang pribadi dalam melaksanakan hajatan atau perayaan yang ingin melibatkan orang banyak diutamakan yang bersangkutan atau yang mewakili mendatangi rumah yang masyarakat yang akan diundang. Dalam mengundang yang dilakukan oleh wakil/berwakil sebaiknya dilakukan oleh pihak keluarga dekat dan tetangga.

16) Hari Munggah atau resepsi

Hari unggahan atau resepsi adalah hari berbagi kebahagiaan di mana suatu kebanggaan sohibul hajad manakala mereka telah dapat mengantarkan anaknya kejenjang pernikahan dengan suguhan hiburan menarik, orgen tunggal dan orkes dangdut. Tepat jam 10:00 WIB kedua mempelai dan orang tuanya menuju kepelaminan biru, seluruh undangan yang telah hadir berdiri semuanya sebagai bentuk penghormatan. Dengan diiringi instrumentalia pengantin baru sebagai pengantar kedua mempelai menempati kursi kebesaran dihadapan kita bersama, selanjutnya tertib acara inti dimulai bersamaan

dengan acara makan siang segera dilaksanakan sohibul hajat.³¹

Kedua belah pihak pengantin tetap berada dipelaminan untuk menerima semua jabatan tangan dari semua tamu yang sudah menerima santapan sebagai perwujudan do'a restu kepada kedua mempelai dan keluarga besar mereka.

Sementara hiburan dilanjutkan kembali lebih kurang jam 4 sore selesai kegiatan selanjutnya kedua mempelai dan orang tuanya arak-arakan keliling kampung dengan diiringi musik atau reok dan menabur kedua mempelai dengan beras kunyit dan selanjutnya timbang-timbangan dan suap-suapan dengan nasi ketan kuning dan ayam panggang kemudian mandi diikuti dari orang tua kedua mempelai, mandi simburan mengwujudkan akan kebahagiaan dari kedua keluarga besar, dan melakukan upat sembur.

Malam *serah gawe* atau malam maaf-maafan kepada seluruh panitia dan pihak keluarga terlibat langsung dalam mengsucceskan acara beberapa hari telah menyampaikan sambutan/laporannya masing-masing juga dibalas sohibul hajad kemudian ditutup oleh kepala desa sebelumnya

³¹Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 2018.

diberikan nasehat dan himbauan bagi keluarga dan masyarakat dan terakhir kepala desa memberikan buku catatan penting atau buku kelap sebagai adat persatuan dan kesatuan Desa Gelebak Dalam kepada dua keluarga besar dan mempelai laki-laki.

Ngale turon ialah ketentuan yaitu bagi pihak kedua orangtua pengantin laki-laki berkeinginan ngajak balek atau menjemput anak menantu pulang kerumah dengan cara mengadakan acara syukuran mengundang pemerintah, lembaga adat, sanak keluarga dan jiron tetangga.

17) Syarat Mengambil Persatuan Kelap

Syarat untuk mengambil persatuan kelap yaitu sebagai berikut:³²

- a. Syarat untuk mengambil kelap sebagai persatuan dan kesatuan Desa Gelebak Dalam bermakna membantu meringankan beban biaya hajatan.
- b. Persatuan kelap tersebut tertuang dalam buku induk sifatnya utang piutang pelaksanaan penerimaan dan pengisian turun temurun.
- c. Acara jelas diketahui oleh pemerintah desa.

³²Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 2018.

Patokan nilai tanaman masyarakat di nilai berdasarkan harga padi perkaleng. Nilai tersebut, dalam semusim, jika memasuki musim kesatuan berikutnya terjadilah perubahan penetapan nilai harga padi kembali.

Ketentuan harga padi itu di berlakukan agar perayaan semakin meriah. Di Desa Gelebak Dalam, mahar yang diberikan pada pihak laki-laki sudah disetujui oleh pihak keluarga perempuan. Jika dalam acara hajatan pihak perempuan mengeluarkan uang sebesar 10 juta. Maka, pihak laki-laki juga akan memberikan nilai yang sama besarnya dengan pemberian pihak perempuan. Misalnya sebesar 10 juta. Hal inilah yang membuat Desa Gelebak Dalam jika ada hajatan, maka hajatan tersebut meriah dan banyak didatangi para undangan.

18) Upacara Kematian

Kegiatan adat sebelum pemakaman jenazah yang masih dilakukan di Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Kegiatan yaitu meliputi sebagai berikut:³³

- a. Pada saat menunggu melihat jenazah ini memberikan kesempatan terakhir kepada sanak keluarga dan handai tolan untuk melihat jenazah serta

³³Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 2018.

mempersembahkan doa kepada Allah SWT dengan bersama-sama membaca surat Yasin dan tahlil.

- b. Memandikan jenazah, mengapani jenazah, menyolatkan melepas jenazah dan mengantar jenazah ke pemakaman.
- c. Melakukan ta'ziah sampai 7 malam beturut-turut sejak malam pertama ketujuh para jema'ah ta'ziah melaksanakan sholat maghrib kemudian membaca surat Yasin tahlil dan doa terakhir melaksanakan sholat isya' dan makan bersama.

19) Bagian Adat Sopan Santun

Di Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwangi. Apabila ada bujang yang ingin bertandang atau bertamu ke rumah gadis pada malam hari sepatutnya bujang tersebut tidak berkunjung saat orang di rumah itu sedang beristirahat. Hal ini dapat mengganggu lingkungan sekitar dan sudut pandang tetangga yang berpikir negatif dan bisa saja dapat menimbulkan fitnah. Jika bujang tersebut ingin bertamu sebaiknya bujang tersebut bertamu pada jam 8, selambat-lambatnya jam 11:30 sudah pulang.³⁴

³⁴ Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 2018.

Budaya yang masih kental dan dijaga di Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin yaitu menjaga rasa malu. Jika di waktu siang-malam perempuan atau anak gadis di desa ini tidak ada yang berkeliaran di luar rumah. Karena mereka begitu menjaga diri mereka dari hal-hal yang dapat merugikan diri mereka sendiri. Sementara anak bujang di desa ini, mereka tidak akan berkunjung ke rumah anak gadis jika tidak ada hal yang penting. Jika anak gadis di desa ini ingin berkunjung ke acara muda-mudi pada malam hari, maka anak bujang di desa ini harus megampiri atau berkunjung ke rumah mereka (anak gadis) tersebut satu persatu untuk meminta ijin kepada kedua orang tua mereka. Begitulah kesederhanaan dari sebuah budaya lokal yang masih terjaga dan terlestarikan di desa ini dari segi adat sopan santunnya.

20) Keharmonisan

Jalinan kasih atau hubungan yang harmonis atau serasi antara yang muda dan yang lebih tua sepatutnya dilestarikan dan dipelihara oleh yang muda. Rasa saling menghormati inilah yang patut dijadikan teladan bagi kita semua untuk menjadikan desa ini sebagai desa

percontohan. Orang yang lebih tua di desa ini juga bisa menjadi suri tauladan bagi yang muda.

Di Desa Gelebak Dalam jika hendak ingin memanggil orang tua, maka bukan dengan sebutan nama aslinya yang dipanggil atau disebut, melainkan nama anak tertua mereka yang disebut atau dipanggil agar memudahkan mereka dalam mengingat sesuatu hubungan yang harmonis. Misalnya, Bak Wahyu, jadi nama anak tertua mereka adalah Wahyu. Sedangkan sebutan untuk pihak perempuan misalnya, Mak Chalse, berarti nama anak pertama mereka adalah Chalse. Adab panggilan kehormatan kepada ibu-ibu atau embik-embik istri pejabat desa dengan sebutan Nya'i.

Sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sepatutnya mengindahkan dan menghormati adat sopan santun, tata krama adat dan tidak melakukan perubahan sumbang mata dan cara berpikiran, cara bicara, cara menyapa, cara makan serta cara minum, cara bertamu ataupun cara menerima tamu, rasa malu, berbuat salah, merasa bahagia berbuat baik, bersikap rendah hati, serta berani bertindak tegas dalam kebaikan dan kebenaran

sangat perlu untuk kita contoh dan kita lakukan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-harinya.³⁵

Selain itu, sebagai anggota masyarakat di Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin harus belajar sifat sidik, yaitu jika menemukan barang-barang di tempat umum seperti di jalan dan tempat lainnya sepatutnya barang itu hendaknya dikembalikan kepada pemiliknya atau melaporkannya ke pejabat desa seperti kadus (kepala dusun) atau RT untuk diumumkan.

21) Adat Tolong Menolong

Anggota masyarakat yang berdomisil dalam lingkungan wilayah adat atau dalam kehidupan sehari-hari sepatutnya ikut dalam adat tolong-menolong dan adat gotong royong. Contohnya gotong royong bulan bakti, gotong royong penimbunan jalan pertanian, gotong royong pembersihan sungai yang tercemar sampah.

22) Desa yang Subur lagi Makmur

Bagi masyarakat non pribumi sudah lama tinggal hidup bersama-sama di Gelebak Dalam dengan catatan tidak memiliki tanah usaha perkebunan maupun sebidang tanah usaha pertanian jika sewaktu-waktu mereka dapat menikmati dari hasil dua usaha tersebut tujuan di

³⁵Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 2018.

komersilkan keabsahan, keberadaan, barang-barang (sejenisnya) tolong diteliti dengan cermat agar tidak menimbulkan permasalahan.

23) Pemberian Nama yang Baik

Pemberian nama yang baik dan serasi bagi anak-anak kita biasanya hal ini sudah direncanakan jauh-jauh hari bahkan sampai membingungkan dua sampai tiga nama yang diinginkan. Jalan yang lebih mantap menentukan diantaranya maka sebaiknya kita mohon kepada Allah dengan pengiriman Al-fatihah kepada Nabi serta memasang I'tiqot kias penakaran beras 3 canting, kemudian beras tersebut dimasukkan ke dalam bekaul atau sejenisnya sebanyak nama yang akan dipilih, lalu di tempatkan di atas kepala tempat tidurnya tepat malam ketiga penakaran diulangi kembali jika ternyata ada yang melebihi dari nama-nama diantaranya itulah nama yang diresmikan.³⁶

24) Adab ketika bertamu

Hal-hal yang harus kita perhatikan ketika bertamu adalah sebagai berikut:

- a. Memberi salam dan berjabat tangan,
- b. Duduk dengan sopan,

³⁶Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 2018.

- c. Bicaralah dengan suara yang rendah dan seperlunya saja,
- d. Jika kita pulang pamitlah kepada tuan rumah dan berilah salam,

Pengertian tamu adalah orang yang berkunjung ketempat kita jadi tamu harus kita hormati dan kita mulyakan dengan tidak memandang golongan suku maupun agama, cara menghormati tamu antara lain:

- a. Menerima tamu dengan senang hati dan gembira,
- b. Membalas ucapan salam dari tamu dan berjabat tangan,
- c. Mempersilahkan tamu untuk duduk,
- d. Jika ada memberikan hidangan makanan atau minuman,
- e. Menanggukan dahulu pekerjaan lain dan jangan memeprihatikan kegelisahan,
- f. Menemani tamu dan mengajaknya berbincang-bincang,

25) Adab Menghormati Tetangga

Tetangga adalah orang yang tempat tinggalnya berdekatan dengan kita, harus berbuat baik, rukun dan menghormati tentangga antara lain:

- a. Menghargai dan memuliakan tetangga,
- b. Tidak menyakiti tetangga,

- c. Jika ada yang sakit kita akan mengunjunginya,
- d. Jika ada kelebihan makanan kita memberinya,
- e. Tidak merusak dan mengganggu pagar serta tanaman dan lain-lain,

Adab terhadap guru membiasakan bersikap hormat, patuh dan meneladaninya. Adab terhadap yang lebih tua membiasakan bersikap hormat menuruti nasehatnya serta sopan dan ramah. Sedangkan, adab terhadap teman sebaya membiasakan bersikap saling hormat mengormati dan bantu membantu. Adab terhadap yang lebih muda membiasakan saling menyayangi dan saling bantu membantu serta mengayomi.

26) Keponakan

Keponakan dalam pertalian keluarga adalah sebagai berikut:

Jika saudara kakak beradik masing-masing mempunyai anak itulah sebutan keponakan. Adab cara panggilan antara adik beradik lima bersaudara laki-laki dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Saudara 1 dipanggil Kakak,
- b. Saudara 2 dipanggil Kakak Ujok,
- c. Saudara 3 dipanggil Kak Ng'a,
- d. Saudara 4 dipanggil Kacik,

e. Saudara 5 dipanggil Ujok,

Adab cara panggilan antara adik beradik lima bersaudara perempuan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Saudara 1 dipanggil Ucek,
- b. Saudara 2 dipanggil Wa'cek,
- c. Saudara 3 dipanggil Bingah,
- d. Saudara 4 dipanggil Yu'Cik,
- e. Saudara 5 dipanggil Bicik,

Urutan sil-sila gelar yai sampai Pi Yut yaitu sebagai berikut:

Jika anak bapak dan ibu melahirkan anak tersebut memanggil bapak dan Ibu Yai dan Nyek,

1. Jika Cucung Yai dan Nyek melahirkan anak tersebut memanggil Yai dan Nyek itu Bunyut,
2. Jika cucung buyut itu melahirkan anak tersebut memanggil buyut itu canggah,
3. Jika cucung canggah itu melahirkan anak maka memanggil canggah itu Pi Yut,

Sebutan kacek dan adik ipar dalam pertalian keluarga tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: Jika ucek dan adik mendapatkan jodoh maka adik memanggil suami ucek itu kacek dan kacek memanggil adik itu adik ipar.

Keenam saudara atau dulur adik beradik masing-masing mempunyai anak putra dan putri bagaimana

mereka memanggil kelima saudara bapak dan ibu dengan ketentuan sebagai berikut:³⁷

1. Jika bagi anak-anak dari saudara bapak dan ibu nomor 2 sampai nomor 6 semuanya memanggil kepada saudara nomor 1 dengan sebutan Wa'de.
2. Jika bagi anak-anak dari saudara bapak dan ibu nomor 1 dan 3 sampai nomor 6 semuanya menanggil kepada saudara nomor 2 dengan sebutan Wa'cek.
3. Jika bagi anak-anak dari saudara bapak dan ibu nomor 1, 2 dan nomor 4 sampai nomor 6 semuanya memanggil kepada saudara nomor 3 dengan sebutan Wa'cik.
4. Jika bagi anak-anak dari saudara bapak dan ibu nomor 1,2,3 dan 5 sampai nomor 5 semuanya memanggil kepada saudara nomor 4 dengan sebutan Wa'ngah.
5. Jika bagi anak dari saudara bapak dan ibu nomor 1, 2, 3, 4 dan nomor 6 semuanya menanggil kepada saudara nomor 5 dengan sebutan Men Cek.
6. Jika bagi anak dari saudara bapak dan ibu nomor 1 sampai 5 semuanya menanggil kepada saudara nomor 6 dengan sebutan Ujok.

³⁷Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 2018.

Sedangkan untuk ada panggilan kepada kedua orang tua sebagai berikut:³⁸

- a. Emang embik,
- b. Bak embik,

Sementara untuk silsiah dari 2 bersaudara (dulur) pertalian antara kakak dan adik panggilan missan sampai menjadi panggilan orang lain (kakak beradik) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika kakak dan adik mempunyai anak maka pertaliannya disebut missan,
- b. Jika missan mempunyai anak maka pertaliannya disebut mindo,
- c. Jika mindo mempunyai anak maka pertaliannya disebut mentelu,
- d. Jika mentelu mempunyai anak maka pertaliannya menjadi orang lain atau kakak beradik.

27) Tradisi Sedulang Setudung

Dalam Tradisi Sedulang Setudung unsur Islam dan tradisi lokal sulit untuk dipisahkan. Mengingat tradisi ini pada pelaksanaannya memuat unsur tradisi lokal yang diakomodasi dalam nilai-nilai Islam. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Hafner:

³⁸Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 2018.

“Karena agama adalah pemberian dari Tuhan sedangkan adat dan tradisi merupakan buatan manusia, maka agama harus berdiri diatas segala hal yang bersifat kedaerahan dan tata cara lokal yang bermacam-macam. Jika muncul pendapat yang bertentangan diantara keduanya, maka tradisi maupun adat harus dirubah dengan cara mengakomodasikannya kedalam nilai-nilai Islam.³⁹

Tradisi Islam merupakan hasil dari proses dinamika perkembangan agama tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dan dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Tradisi Islam lebih dominan mengarah pada peraturan yang sangat ringan terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidakmampuan pemeluknya. Beda halnya dengan tradisi lokal yang awalnya bukan berasal dari Islam walaupun pada tarafnya perjalanan mengalami asimilasi dengan Islam itu sendiri.

Tradisi *sedulang setudung* merupakan ciri khas pelaksanaan sadakoh di masjid sebagai lambang atau simbol kompilasi adat istiadat Kabupaten Banyuasin yang diangkat dari Desa Gelebak Dalam. Kegiatan *sedulang*

³⁹Erni Budiwanti, *Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 51

setudung biasa dilakukan saat hari-hari besar Islam. Seperti: Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra' Miraj.

Pada pelaksanaannya tradisi ini memuat unsur-unsur lokal yang dikemas dalam kerangka Islami. Unsur lokal misalnya, penggunaan *dulang* dan *tudung* untuk membawa dan menutup makanan. Sementara itu unsur-unsur Islam tampak dari penggunaan doa-doa Islami seperti doa selamat, serta pelaksanaannya hanya dilakukan pada hari-hari besar Islam. Ini menunjukkan bahwa tradisi "*Sedulang Setudung*" memadukan antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal dalam suatu tradisi. Oleh karena itu, *sedulang setudung* ini hendaknya tetap hangat dan dilestarikan di Desa Gelebak Dalam.

Dari uraian diatas maka disimpulkan bahwa kehidupan budaya masyarakat Desa Gelebak Dalam dipengaruhi oleh unsur-unsur Islam meskipun pada prakteknya juga memuat unsur-unsur keyakinan-keyakinan lokal masyarakat.

BAB III
FUNGSI DAN MAKNA SIMBOL TRADISI *SEDULANG*
SETUDUNG

A. Sejarah Tradisi *Sedulang Setudung*

Tradisi merupakan bagian yang integral dari kebudayaan masyarakat pendukungnya dan kelestarian dimungkinkan oleh fungsinya itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan ritual tradisi juga sangat penting bagi pembinaan sosial budaya masyarakat. Salah satu fungsinya yaitu sebagai penguat norma-norma atau nilai-nilai yang sudah berlaku yang harus dilestarikan.

Di Desa Gelebak Dalam terdapat tradisi *Sedulang Setudung* yang merupakan acara adat atau tradisi⁴⁰ yang dilestarikan masyarakat di Desa Gelebak Dalam, perbatasan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera

⁴⁰Tradisi sebagai salah satu bagian dari kebudayaan menurut pakar hukum F. Geny adalah fenomena yang selalu merealisasikan kebutuhan masyarakat. Sebab yang pasti dalam hubungan antar individu, ketetapan kebutuhan hak mereka, dan kebutuhan persamaan yang merupakan asas setiap keadilan menetapkan bahwa kaidah yang dikuatkan adat yang baku itu memiliki balasan materi, yang diharuskan hukum. Kaidah ini sesuai dengan naluri manusia yang tersembunyi, yang tercermin dalam penghormatan tradisi yang baku dan perasaan individu dengan rasa takut ketika melanggar apa yang telah dilakukan pendahulu mereka, Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), cet. kedelapan, hln. 190.)

Selatan. Tidak ada informasi yang jelas mengenai kapan sebenarnya tradisi ini dimulai, tetapi dari hasil penelitian didapati informasi bahwa tradisi ini mulai diadakan sekitar tahun 1940-an. Saat itu para nenek moyang memiliki keresahan tentang kebiasaan masyarakat yang mengadakan persedekahan setiap hari-hari besar Islam seperti Isro' Mikraj, Nuzul Quran, Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Jika sedekahan itu dilaksanakan di rumah masing-masing tentunya sedikit berat, selain itu hal ini akan seringkali menyebabkan kesamaan waktu pelaksanaan sedekah di setiap rumah, sehingga menyulitkan warga untuk menghadiri undangan sedekah yang bersamaan tersebut. Keadaan ini menyebabkan orang-orang dahulu menciptakan adat *Sedulang Setudung* agar semua warga apakah dia kaya atau miskin bisa melaksanakan sedekah hari-hari Islam secara rutin dan bersama-sama di masjid.⁴¹

Hingga saat ini tradisi *Sedulang Setudung* tetap dipertahankan secara turun temurun oleh masyarakat di Desa Gelebak Dalam. Karena itu tradisi *Sedulang Setudung* dapat dikatakan salah satu identitas Desa Gelebak Dalam, sesuai dengan slogan *Sedulang Setudung* yang mencerminkan sifat kegotong royongan, berat sama dipikul

⁴¹Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 2018.

ringan sama dijinjing. *Sedulang Setudung* mencerminkan suatu kehidupan sosial masyarakat berdasarkan gotong-royong.

Dalam acara *sedulang setudung* ini, setiap kepala keluarga membawa *dulang* yaitu sejenis nampan bulat sebesar tampah yang terbuat dari aluminium dan ada juga yang terbuat dari kuningan, timah atau kayu dan sekarang sudah agak langka, tapi masyarakat Desa Gelebak Dalam masih mempunyai *dulang*. Sekarang ada pula yang terbuat dari pelasti. Didalam *dulang* ini tertata aneka jenis makanan sesuai dengan kesepakatan apa yang harus dibawa. *Dulang* dan *tudung* tersebut dibawa ke masjid, untuk dihidangkan dan dinikmati bersama. Laki-laki Perwakilan dari setiap rumah berbondong-bondong membawa *dulang* mereka ketempat yang sudah disepakati dengan sebelah tangan setinggi bahu atau sengaja menjadikan bahu sebagai penopang *dulang*.⁴²

Perlu dipahami bahwa sebelumnya, tidak hanya Desa Gelebak Dalam yang melaksanakan tradisi *sedulang setudung*, tetapi juga dilaksanakan di Desa Sako. Akan tetapi, pada saat ini masyarakat Desa Sako tidak lagi menggunakan *dulang* dan *tudung*, melainkan diganti

⁴²Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 2018.

dengan menggunakan rantang yang terbuat dari stensil, dengan alasan penggunaan rantang stensil lebih praktis dan tidak berat pada saat di bawa. Pergeseran ini menyebabkan makna tradisi *sedulang setudung* tersebut seolah tergerus. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat ditengah perkembangan zaman yang begitu pesat, Desa Gelebak Dalam tetap mempertahankan eksistensi tradisi warisan leluhur, karena bagi mereka tradisi *sedulang setudung* memiliki arti penting bagi kehidupan, sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

B. Tahapan Pelaksanaan Tradisi Sedulang Setudung

Keberadaan suatu tradisi dalam masyarakat, tidak akan bertahan apabila tidak ada kepedulian dari masyarakat pendukungnya. Selain itu, lama tau tidaknya keberadaan suatu tradisi ditengah masyarakat ditentukan juga oleh faktor adaptasi. Menurut Talcot Parson Pertama, fungsi adaptasi (A) adalah keadaan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam hal ini, fungsi adaptasi menjelaskan bentuk penyesuaian unsur-unsur budaya Islam yang masuk dalam tradisi *Sedulang Setudung*. Sehingga pada pelaksanaannya terdapat bentuk akulturasi antara budaya Islam dan budaya lokal setempat. Adapun

penjelasan mengenai bentuk pengaruh Islam dalam tradisi ini bisa dilihat dari tahapan-tahapan ritual yang dilakukan.

Pada pelaksanaannya, tradisi ini hanya melibatkan kaum laki-laki Desa Gelebak Dalam, sedangkan pihak perempuan hanya bertugas untuk menyiapkan makanan di rumah masing-masing. Setelah makanan selesai dipersiapkan, maka setiap kepala keluarga masing-masing rumah membawa makanan tersebut dengan cara meletakkanya dalam sejenis nampan bulat sebesar tampah yang terbuat dari aluminium dan ada juga yang terbuat dari kuningan, timah atau kayu dan sekarang agak langka, sementara dulang yang banyak digunakan saat ini adalah terbuat dari plastik Masyarakat menyebut nampan besar tersebut dengan istilah *dulang*. *Dulang* tersebut kemudian ditutup dengan *tudung* berwarna biru yang terbuat dari bambu. Tidak ada makna khusus mengapa warna biru yang dipilih, tetapi dari hasil penelitian warna biru disimbolkan sebagai lambang dari kemakmuran.

Dulang dan *Tudung* yang telah dipersiapkan, kemudian dibawa menuju tempat yang telah disepakati bersama, dengan carameleletakkan *dulang* dan *tudung* tersebut di atas kepala atau diangkat setinggi bahu.

Biasanya tempat yang dituju adalah masjid yang merupakan tempat ibadah masyarakat.



Gambar 5.1 : Masyarakat Desa Gelebak Dalam bersama-sama pergi ke Masjid Nuruddin, tudung yang berwarna biru tersebut dibawa dengan

cara dijunjung di atas kepala dan ada juga dijunjung diatas bahu, masing-masing kepala keluarga membawa satu dulang diisi makanan yang nantinya setelah di adakan acara makanan ini di makan bersama.

Sesampainya di masjid, masyarakat disambut oleh panitia. Dalam hal ini panitia bertugas untuk menerima *dulang* dari masyarakat dan meletakkannya dengan rapi. Biasanya panitia akan menukarkan posisi *dulang* yang satu dengan *dulang* yang lain dengan tujuan agar masyarakat saling menikmati makanan tapi bukan makanan yang dibawa sendiri dari rumah. Hal ini menunjukkan adanya rasa saling berbagi di antara masyarakat Desa Gelebak Dalam.

Setelah *dulang* dan *tudung* disusun rapi oleh panitia, masyarakat yang mengikuti tradisi *sedulang setudung* duduk berbaris saling berhadapan dan diantara mereka terdapat dulang yang berisi makanan

Kemudian, dilanjutkan dengan acara inti, yang diawali dengan sambutan dari kepala desa, yang biasanya menyampaikan mengenai *progress* perkembangan desa dan rencana masa depan desa.



Gambar 5.2 : Kepala Desa Gelebak Dalam Bapak Hendri Sani dalam menyampaikan kata sambutan yaitu berupa informasi tentang desa, infak desa, dan kemajuan desa. Sumber: koleksi pribadi diambil pada Idul Fitri Fitri 1 Syawal 1439, di masjid Nuruddin Desa Gelebak Dalam

Kemudian sambutan dari panitia pelaksana atau panitia pembangunan masjid, biasanya mengumumkan tentang dana masjid dari kelompok warga yang selama ini menghimpun dana peningkatan pembangunan masjid. Di Desa Gelebak Dalam terdapat 28 kelompok, yang dikelompokkan berdasarkan kedekatan tempat tinggal. Pada acara *Sedulang Setudung* nama-nama

penyumbang dan jumlah uang setiap kelompok itu diumumkan.⁴³



Gambar 5.3: Sambutan dari panitia pelaksana atau panitia pembangunan masjid yang mengumumkan tentang dana masjid. Sumber diambil pada hari Raya Idul Fitri Fitri 1 Syawal 1439 di Masjid Nuruddin Desa Gelebak Dalam.

Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan do'a dari khatib atau P3N (ulama). Adapun do'a yang sering dibacakan adalah do'a untuk arwah para orang tua, do'a

⁴³Hasil wawancara dengan kades tiga Desa Gelebak Dalam, bapak Aryanto, 2018.

memohon keselamatan bagi keluarga, do'a keselamatan desa dari bencana dan kemakmuran setiap warga masyarakat desa untuk setahun ke depan. Hal ini, menunjukkan bahwa tradisi *sedulang setudung* mendapatkan pengaruh dari agama Islam, faktanya terdapat penggunaan-penggunaan do'a-do'a islami.



Gambar 5.4 :Masyarakat Desa Gelebak Dalam membaca doa, doa tersebut dipimpin oleh P3N, umumnya masyarakat yang menghadiri acara *sedulang setudung* tersebut adalah laki-laki baik dewasa, remaja, maupun anak-anak.

Setelah doa selesai, seluruh masyarakat baik tua maupun muda bersama-sama menyantap makanan yang dibawa warga menggunakan *dulang* yang jumlahnya bisa mencapai ratusan *dulang*, masyarakat yang mengikuti tradisi *sedulang setudung* duduk berbaris saling

berhadapan dan diantara mereka terdapat dulang yang berisi makanan.



Gambar 5.5: Masyarakat Desa Gelebak Dalam makan bersama pada acara tradisi *Sedulang Setudung*.



Gambar 5.6: Anak-anak makan bersama pada acara tradisi *sedulang setudung*, anak-anak tidak ikut dalam membawa *dulang* ke masjid,

karena pada tradisi *sedulang setudung* setiap satu kepala keluarga membawa satu dulang ke masjid dan khusus anak-anak menempati baris belakang.

Di dalam dulang ini tertata aneka jenis makanan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Adapun, makanan yang dibawa oleh masyarakat biasanya berupa makanan yang sering dihidangkan pada saat perayaan hari besar Islam. umumnya makanan sama seperti makanan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha seperti opor ayam, rendang, lontong, kue serta buah-buahan.



Gambar 5.7: Isi makanan pada acara tradisi *sedulang setudung*

Setelah makan bersama selesai, seluruh masyarakat yang mengikuti Adat *Sedulang Setudung* ini berjabat tangan saling maaf-memaafkan, baru kemudian pulang ke

rumah masing-masing. Sementara itu *dulang* dan *tudung* dibawa kembali kerumah masing-masing, masyarakat mengetahui *dulang* yang mereka bawa karena masing-masing *dulang* yang mereka bawa berbeda satu dengan *dulang* lainnya karena telah diberi tanda khusus yang bisa dilihat dari perbedaan warna dan bahan *dulang* yang dibawa sehingga memudahkan masyarakat dalam mencirikan *dulang* mereka masing-masing.

C. Fungsi dan Makna Simbol dari Tradisi Sedulang Setudung

Setelah penjelasan adaptasi, Parson melanjutkan penjelasannya dengan istilah *goal attainment* (G). Istilah ini merupakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. Dalam kasus ini, fungsi pencapaian tujuan digunakan untuk melihat maksud dan tujuan dari pelaksanaan tradisi *Sedulang Setudung* bagi masyarakat Desa Gelebak Dalam, yang akan dijelaskan pada pembahasan di bawah ini.

1. Fungsi

Tradisi *Sedulang Setudung* bukan hanya sekedar tradisi makan bersama yang melibatkan banyak warga.

Namun, lebih dari itu tradisi ini memuat fungsi yang syarat akan nilai-nilai penting bagi kehidupan masyarakat Desa Gelebak Dalam. Adapun nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai spiritual, nilai pendidikan, nilai kebersamaan atau gotong royong, serta nilai politis yang tercermin dalam tahapan pelaksanaan tradisi *sedulang setudung*.

Pertama nilai spiritual, tidak bisa dipungkiri bahwa pada pelaksanaan tradisi *sedulang setudung* memuat nilai spiritual yang begitu kental. Hal tersebut dapat dilihat dari tahapan-tahapan yang dilakukan, dimana sebelum kegiatan makan bersama dimulai terlebih dahulu diadakan kegiatan do'a bersama yang dipimpin oleh seorang khatib atau P3N. Adapun do'a yang sering dibacakan adalah do'a untuk arwah para orang tua, do'a memohon keselamatan bagi keluarga, do'a keselamatan desa dari bencana dan kemakmuran setiap warga masyarakat desa untuk setahun ke depan. Bisa diartikan do'a tersebut juga bertujuan untuk menolak balak. Biasanya juga dilakukan pembacaan Al-Fatiha yang ditujukan kepada arwah para leluhur atau anggota keluarga yang telah meninggal dunia.

Kedua nilai pendidikan, masyarakat Desa Gelebak Dalam menjadikan tradisi *sedulang setudung* sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan, terutama

dalam nilai islami. Misalnya nilai gotong royong dan kebersamaan, dimana dalam ajaran Islam mengharuskan agar saling membantu dan bergotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, seperti dijelaskan pada firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah Ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“*dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa*”.⁴⁴

Ketiga nilai kebersamaan atau gotong royong, perlu dipahami bahwa pelaksanaan tradisi ini hanya dilakukan oleh para laki-laki. Kesibukan mereka yang mayoritas berprofesi sebagai petani, terkadang menyebabkan waktu berinteraksi antar warga berkurang. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi *sedulang setudung* dimanfaatkan oleh masyarakat Gelebak Dalam sebagai media untuk mempererat tali silaturahmi, sekaligus mengurangi kepenatan akibat bekerja, seringkali pada saat berkumpul diselingi dengan gurauan-gurauan, ataupun saling bertukar pikiran sehingga hal ini bisa mempererat hubungan sosial masyarakat Desa Gelebak Dalam.

Selain itu, pelaksanaan tradisi *sedulang setudung* mempermudah setiap masyarakat untuk bertemu. Misalnya

⁴⁴Q.S, Al-Maidah, ayat 2

ketika Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha bisa saja karena faktor jarak yang jauh menyebabkan merasa sungkan untuk mendatangi rumah warga yang posisi rumahnya di ujung desa. Selain itu, tidak semua orang mempunyai waktu yang cukup untuk bisa mendatangi setiap persedekahan di rumah masing-masing warga desa. Maka dengan sama-sama menghadiri adat ini, semua orang secara ikhlas akan mengusahakan pergi ke rumah Allah (masjid) menghadiri acara adat *sedulang setudung*.

Keempat nilai politis, pelaksanaan tradisi *sedulang setudung* seringkali dimanfaatkan oleh perangkat desa untuk menyampaikan pengarahan-pegarahan yang berkaitan dengan *progress* kemajuan desa, misalnya masalah keamanan, kebersihan, serta pembangunan desa.

2. Makna Simbolik

Setiap aktivitas manusia tidak akan pernah terlepas dari simbol. Sesederhana apapun simbol yang disampaikan pasti memiliki makna tersendiri. Karena simbol atau lambang merupakan sarana atau media untuk membuat dan menyampaikan suatu pesan dan keyakinan yang dianut.⁴⁵ Akan tetapi, perlu dipahami bahwa simbol tidak bisa diartikan begitu saja tanpa ada yang namanya proses,

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Bersama, 2011), hlm. 187

dengan kata lain simbol tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Meminjam teori dari Blummer tentang simbol, menjelaskan bahwa simbol akan dipahami apabila diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang yang lain, kemudian makna tersebut disempurnakan disaat proses sosial sedang berlangsung.⁴⁶

Berkaitan dengan teori di atas, sebagaimana yang diungkapkan oleh Blummer, dalam tradisi *sedulang setudung* juga terdapat simbol yang menjadi ciri khas tradisi ini. Penggunaan simbol tersebut merupakan hasil dari kesekapakan dari para warga Desa Gelebak Dalam. Adapun simbol yang dimaksud adalah penggunaan *tudung saji*. Bahan dasar pembuatan *tudung* adalah bilah bambu yang dianyam sendiri oleh masyarakat menyerupai *caping* (topi petani), *caping* inilah yang kemudian dijadikan sebagai *tudung*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat Desa Gelebak Dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di desa mereka. Akan tetapi, karena alasan kepraktisan saat ini ada pula masyarakat yang membeli jadi *tudung* tersebut di pasar Tanjung Raja, tanpa harus bersusah payah untuk mengayam.

⁴⁶George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj. Ali Mandan, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 60-61

Tudung yang digunakan haruslah berwarna biru. Tidak ada makna khusus mengapa warna biru yang dipilih, tetapi boleh jadi warna biru disimbolkan sebagai lambang dari kemakmuran. Selain itu, dari hasil wawancara didapati bahwa penggunaan warna biru merupakan kesepakatan dari para warga. Dengan warna yang seragam maka tidak diketahui apakah dulang itu dibawa oleh orang kaya (*sugih*) atau miskin (*pisit*). *Meski demikian, dilihat dari jenis makanan yang dibawa, tetap ada perbedaan antara isi dulang yang satu dengan yang lain, dimana hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan kemampuan ekonomi. Bagi masyarakat yang memiliki ekonomi lebih biasanya akan membawa makanan yang lebih banyak dan lebih mewah, misalkan pada buah-buahan seperti buah anggur, kelengkeng, dan kue-kue basah seperti kue lapis legit, matsuba, serta minuman kemasan.*

Berikutnya adalah penggunaan *dulang*. *Dulang* adalah nampan bulat sebesar tampah yang terbuat dari aluminium dan ada juga yang terbuat dari kuningan, timah atau kayu dan sekarang agak langka. Sementara itu, saat ini nampan yang digunakan banyak terbuat terbuat dari plastik. Berbeda dengan *tudung*, tidak ada aturan khusus mengenai bentuk dan warna *dulang* yang dibawa. Agar

tidak tertukar, biasanya masyarakat memberikan tanda khusus pada *dulang*, misalnya isial nama si pemilik *dulang*.

D. Pemertahanan Tradisi Sedulang Setudung

Setelah fungsi *goal attainment* yang peneliti terjemahkan dalam nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *sedulang setudung*. Maka fungsi berikutnya menurut Parson adalah *integration* (I) atau integrasi,. Fungsi ini merupakan sebuah fungsi sistem yang harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Berikutnya adalah fungsi *latency* (L) atau pemeliharaan pola, fungsi terakhir ini melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor, seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.

Penjelasan mengenai integrasi dan pemeliharaan pola, peneliti gunakan untuk melihat peran dari para aktor yang terlibat. Dalam kasus ini adalah pemerintah dan masyarakat Desa Gelebak Dalam, yang akan menyoroti upaya-upaya mereka di dalam mempertahankan tradisi *sedulang setudung*. Penjelasan ini dirasakan perlu mengingat manusia memiliki hubungan erat dengan kebudayaan, begitu juga untuk melestarikan kebudayaan

manusia sangat berperan penting, sebab manusia yang menciptakan budaya dan manusia juga yang harus menjaga dan melestrakan budaya tersebut. Sudah tidak bisa disangkal lagi kebudayaan lokal yang ada di daerah-daerah sudah hampir punah, maka perlu adanya peran pemerintah dan masyarakat dalam mempertahankan budaya lokal atau adat istiadat yang terdapat di suatu daerah masing-masing, begitupun di Desa Gelebak Dalam terdapat tradisi *sedulang setudung* yang masih dipertahankan sampai sekarang, adapun peran pemerintah dan masyarakat dalam mempertahankan tradisi *sedulang setudung* antara lain:

1. Peranan Pemerintah

Perayaan tradisi *Sedulang Setudung* merupakan salah satu tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan di Desa Gelebak Dalam. Budaya merupakan identitas yang harus dijaga serta perlu dilestarikan agar kebudayaan kita tidak hilang dan bisa menjadi warisan bagi generasi penerus. Hal itu merupakan tanggung jawab generasi muda dan juga perlu dukungan dari berbagai pihak. Pesatnya perkembangan zaman sekarang, menyebabkan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern. Akibatnya, masyarakat lebih banyak memilih kebudayaan baru,

menurut penilaian mereka lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal.⁴⁷

Dilihat dari kenyataan bahwa banyak generasi muda saat ini lebih memilih kebudayaan asing dibanding kebudayaan lokal, sehingga perlu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya budaya lokal, dimana peranan setiap lapisan masyarakat sangat penting. Desa Gelebak Dalam merupakan salah satu daerah sampai sekarang dapat menjaga budaya lokal yaitu tradisi *Sedulang Setudung*. Tradisi *Sedulang Setudung* sampai saat sekarang masih tetap bertahan di tengah-tengah masyarakat yang sudah modern, bertahannya tradisi *Sedulang Setudung* tidak lepas dari para pendukung tradisi dan juga aktifnya peranan pemerintah setempat dalam melestarikan budaya lokal tersebut.

Bentuk peranan pemerintah dalam menjaga tradisi *Sedulang Setudung*, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Pemerintah mengangkat tradisi *Sedulang Setudung* menjadi agenda yang wajib dilaksanakan pada setiap hari besar Islam, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Maulud

⁴⁷Johanes Mardimin, *Jangan Tangisi Tradisi*, (Jakarta : Kanisius, 1994), hlm. 61-63

⁴⁸Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 2018.

Nabi Muhammad SAW, Nuzulul Qur'an dan Isra Miraj. Selain melestarikan tradisi *Sedulang Setudung* pemerintah juga melihat tradisi *Sedulang Setudung* juga bermanfaat mempererat silaturahmi. Dalam perayaan tradisi *Sedulang Setudung* masyarakat di Desa Gelebak Dalam secara ikhlas dan sukarela mengusahakan pergi ke rumah Allah (masjid) menghadiri acara tradisi *Sedulang Setudung*. Dalam pelaksanaannya terdapat sambutan yang disampaikan Kepala Desa (Kades) mengenai hal-hal yang dicapai dan rencana masa depan desa dan pada sambutan ketua panitia mengumumkan 28 kelompok setiap anggota kelompok mengumpulkan uang sukarela, pada acara *sedulang setudung* nama-nama penyumbang dan jumlah uang setiap kelompok diumumkan.

2) Tradisi *Sedulang Setudung* menjadi ciri khas Desa yang harus dilestarikan sampai kapanpun. Di Desa Gelebak Dalam mempunyai visi dan misi untuk mencapai tujuannya. Visi dari Desa Gelebak Dalam yaitu "*Terciptanya harmonisasi antar komponen masyarakat menuju masyarakat madani di desa*

Gelebak Dalam.” Sedangkan Misi dari Desa Gelebak Dalam yaitu:⁴⁹

- a. Gerakan membawa *sedulang setudung* pada hari besar Islam seperti malam hari raya Idul dan Adha.
 - b. Gerakan sedekah pedusunan sifatnya permanen setiap awal tahun dilaksanakan menjelang awal bulan januari, tujuannya yaitu memunajat kepada Allah yang dirangkaikan dengan dzikir saman dengan harapan yaitu mohon dijauhkan dari segala bentuk hama dan penyakit yang merusak dilokasi persawahan dan perkampungan desa Gelebak Dalam.
 - c. Membantu pemerintahan desa dalam menampung dan menyalurkan berbagai aspirasi anggota masyarakat secara konsisten, tranfaran dan berkesinambungan.
 - d. Menumbuhkembangkan rasa kepedulian terhadap persatuan dan kesatuan desa Gelebak Dalam.
- 3) *Sedulang Setudung* dijadikan sebagai motto Kabupaten Banyuasin, yang digambarkan ke dalam logo daerah, berbentuk tudung adat (tudung saji).

⁴⁹ Hasil *wawancara* dengan Kepala Dusun 3 Desa Gelebak Dalam, bapak Aryanto, 2018.

Secara umum logo daerah Kabupaten Banyuasin memiliki makna sebagai berikut, yaitu:

a. Lambang Prisai- Bertuliskan Banyuasin

Prisai adalah lambang perlindungan sebagai pertahanan, perisai tertuang pada logo, dibagi 6 area melambangkan Kabupaten Banyuasin dilindungi 6 unsur Bagian Pertahanan Negara, yaitu 1. AU 2.AL, 3.AD, 4.Kepolisian, 5.Sipil, 6. Kabupaten Baru.

b. Bintang yaitu melambangkan agamis meskipun Banyuasin terdiri dari berbagai agama tetapi tetap saling menghargai dan berkeTuhanan Yang Maha Esa.

c. Sawit, minyak, karet yaitu melambangkan potensi sumber daya alam yang berpotensi Daerah Banyuasin terdapat sumber kekayaan alam yang patut ditumbuh kembangkan di masa yang akan datang.

d. Gelombang biru melambangkan Kabupaten Banyuasin mempunyai potensi kelautan.

e. Tudung adat (tudung saji) melambangkan suatu badan adat yang berperan sebagai pelindung dan sebagai tempat musyawarah mufakat, warna

merah pada tudung melambangkan masyarakat Banyuasin berkemauan keras semangat dan tekak untuk membangun atau menyelesaikan permasalahan dan dulang melambangkan wadah pemersatu dan kekeluargaan masyarakat Banyuasin. Oleh karena itu kebijakan pemerintah daerah menjadikan tudung saji sebagai salah satu lambang dari logo daerah, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melestarikan tradisi *sedulang setudung*. Artinya hal ini merupakan faktor yang turut menjaga eksistensi tradisi *sedulang setudung* di Desa Gelebak Dalam Kabupaten Banyuasin Kecamatan Rambutan sampai saat ini.

- f. Rantai kiri dan kanan melambangkan pengikat hubungan masyarakat dan falsafah antara dulang dan tudung saling mengikat tidak terpisahkan sebagai pemersatu masyarakat Banyuasin.
- g. Dulang melambangkan wadah pemersatu dan kekeluargaan masyarakat Banyuasin.
- h. Tangkai buah padi dan sekuntum Bunga Kapas yaitu melambangkan kesejahteraan bagi masyarakat Banyuasin.

- i. Sembilan garis biru yaitu melambangkan di Kabupaten Banyuasin mengalir sungai sebanyak 9 anak sungai.
 - j. Moto sedulang setudung adalah bahasa-bahasa daerah yang melambangkan bahwa masyarakat Banyuasin dalam membangun daerah didasari tekad kebersamaan, pita putih melambangkan kesetiaan dan kekeluhuran.
 - k. Tulisan kata Banyuasin menyatakan nama daerah.
- 4) *Pemerintah* mengangkat tari khas Banyuasin dengan nama tari "*Sedulang Setudung*" yang merupakan identitas kabupaten Banyuasin. Tari sedulang setudung ditampilkan pertama kali pada tahun 2003 untuk menyambut kedatangan Ir. H. Amirridun Inoed selaku Bupati Banyuasin pada waktu itu. Tidak terhenti disitu saja, tari sedulang setudung kembali ditampilkan di berbagai acara, baik pentas seni, festival seni budaya, perayaan hari-hari besar, maupun hajatan sebagai pembukaan, penyambutan tamu maupun sekedar hiburan. Kemudian tarian ini disosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Banyuasin dengan mengadakan pelatihan tari di

sekolah-sekolah.⁵⁰Pada acara resmi pemerintahan Kabupaten Banyuasin, tari Sedulang Setudung ditarikan oleh sepuluh penari terdiri dari tujuh penari putri dan tiga penari putra.Tari Sedulang Setudung dianggap sebagai salah satu kesenian yang populer di Kabupaten Banyuasin.Hal tersebut berdasarkan fakta yang menunjukkan dari sudut pandang popularitasnya yang lebih dominan. Keberadaan tari sedulang setudung disambut baik oleh masyarakat, hal ini terbukti dengan seringnya mendapat permintaan untuk mengisi acara, baik sebagai pembukaan acara resmi seperti hajatan, atau resepsi pernikahan, dan penyambutan tamu kehormatan pada perayaan hari-hari besar, pembukaan festival seni budaya, maupun hiburan.⁵¹

2. Peranan Masyarakat

Zaman modern seperti sekarang, sangat jarang bisa ditemukan masyarakat yang masih mempertahankan kebudayaannya.Akan tetapi kondisi seperti itu bisa saja dihindari tergantung kepada masyarakat itu sendiri.Jika kita lihat di zaman sekarang para pemuda sebagai generasi

⁵⁰Heriyandi dalam Tesis , Kreativitas Raden Gunawan dalam Penciptaan Tari Sedulang Setudung Kabupaten Banyuasin, (Surakarta: Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia, 2015), hlm. 3

⁵¹*Ibid.*, hlm. 5.

penerus bangsa kebanyakan tidak mau tahu terhadap budayanya sendiri, bahkan mereka bangga dengan budaya asing. Hal ini tidak terjadi salah satunya pada masyarakat Desa Gelebak Dalam yang sudah modern, dengan perubahan tata global yang semakin gencar seperti sekarang, masyarakat Desa Gelebak Dalam tetap memegang teguh tradisi⁵² yang telah dimilikinya dengan segala keunikannya.

Desa Gelebak Dalam merupakan salah satu daerah yang sampai sekarang masih mempertahankan *Sedulang Setudung* yang sudah menjadi tradisi bagi mereka untuk dilaksanakan setiap hari besar Islam yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, Nuzulul Qur'an, dan Isra'miraj. Perayaan *Sedulang Setudung* di Desa Gelebak Dalam masih dilaksanakan seperti biasanya, setiap prosesi dilakukan secara teratur tanpa pengaruh elemen lainnya.

Perayaan tradisi *sedulang setudung* masih mempertahankan nilai-nilai leluhurnya, tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan baik bentuk, isi dan fungsi. Kebertahanan tradisi *sedulang setudung* di Desa Gelebak Dalam sampai sekarang tidak terlepas dari masyarakat

⁵²Tradisi merupakan pola prilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal sehingga menjadi adat istiadat dan kepercayaan secara turun temurun. Lihat Soekanto Soerjono, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993) hlm. 520.

pendukungnya yang sadar akan pentingnya menjaga apa yang telah mereka miliki.

Sebagai contoh, dahulu pernah ada gagasan untuk mengganti *dulang* dan *tudung* dengan menggunakan rantang bertingkat, karena membawa makanan dengan *dulang* dianggap terlalu berat. Usulan itu ditolak perangkat pemerintahan desa karena jika tidak menggunakan *dulang* lagi sebaiknya sedekahnya diadakan di rumah masing-masing karena bukan lagi bernama sedekah *Sedulang Setudung*. Oleh karena itu, hingga saat ini masyarakat desa Gelebak Dalam tetap menginginkan agar tradisi ini tetap bertahan dan dilaksanakan secara turun temurun, dengan pertimbangan bahwa melalui adat *sedulang setudung* semua masyarakat bisa mengikuti sedekah dengan biaya ringan, orang kaya atau miskin, tetap bisa bersedekah pada hari-hari besar Islam. Selain itu, ibu-ibu desa juga tidak terlalu direpotkan bila ingin memasak untuk sedekah hari-hari besar Islam di masjid. Jika sedekah di rumah masing-masing, tentunya persiapan yang dilakukan ibu-ibu akan lebih berat dan membutuhkan banyak biaya. Sebaliknya jika menyediakan makanan satu *dulang* saja untuk dibawa ke masjid, tidak terlalu menyulitkan seorang ibu rumah tangga untuk mengadakannya.

Upaya untuk mempertahankan Tradisi *Sedulang Setudung* dilakukan dengan cara mengikutsertakan para pemuda-pemudi yang akan menjadi generasi penerus. Karena tradisi tersebut merupakan salah satu identitas mereka, untuk itu mereka mempunyai kewajiban untuk menjaga budaya yang mereka miliki. Dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal, ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan diantaranya:⁵³

- 1) Mengajarkan pada generasi penerus akan pentingnya kebudayaan sehingga kebudayaan tidak hilang begitu saja dan tetap dapat bertahan.
- 2) Mempraktekkan kegunaan budaya dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Menghilangkan perasaan gengsi ataupun sifat acuh tak acuh terhadap kebudayaan.
- 4) Ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian kebudayaan.

Begitupun dalam perayaan tradisi *sedulang setudung*, upaya yang dilakukan masyarakat sekitar agar tradisi *sedulang setudung* yang telah mereka jalankan dari tahun ke tahun dapat tetap bertahan, yaitu dengan cara mengadakan perkumpulan dengan pemuda pemudi

⁵³Hasil wawancara dengan ketua adat Desa Gelebak Dalam, bapak Midan, 2018.

bermusyawarah tentang adat istiadat mereka, selalu memberikan nasehat, amanat kepada generasi penerusnya untuk tetap melaksanakan perayaan tradisi *sedulang setudung* bukan hanya sekedar memperingati tetapi juga bertujuan untuk mempererat silaturahmi akan tetapi tradisi *sedulang setudung* dilaksanakan agar semua warga apakah dia kaya atau miskin bisa melaksanakan sedekah hari besar Islam secara rutin dan bersama-sama di masjid.

Berdasarkan hasil penelitian diatas pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Desa Gelebak Dalam merupakan aktor yang berperan penting dalam pelaksanaan sedekah *sedulang setudung*, tanpa adanya kerja sama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat desa tradisi *sedulang setudung* tidak akan bisa dilestarikan dan bertahan sampai sekarang.

BAB IV

Penutup

Sebagaimana diketahui, tradisi adalah adat kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan masyarakat. Desa Gelebag Dalam sampai saat ini masih mempertahankan salah satu tradisi yang ada yakni tradisi *sedulang setudung*. Pelaksanaan tradisi tersebut sarat akan nilai-nilai aaran Islam. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, Islam sangat berpengaruh terhadap budaya lokal masyarakat Desa Gelebak Dalam. Seperti pada pelaksanaan tradisi *sedulang setudung*, unsur-unsur Islam tersebut bisa dilihat dari penggunaan doa-doa Islami pada serangkaian pelaksanaan ritual tersebut.

Kedua, Di Desa Gelebak Dalam terdapat tradisi *Sedulang Setudung* yang merupakan acara adat atau tradisi yang dilestarikan masyarakat Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin di Desa Gelebak Dalam, *Sedulang Setudung* adalah suatu tradisi turun temurun yang hanya bisa dijumpai di Desa Gelebak Dalam karena itu tradisi *Sedulang Setudung* dapat dikatakan salah satu identitas Desa Gelebak Dalam, sesuai dengan slogan *Sedulang*

Setudung yang mencerminkan sifat kegotong royongan, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. *Sedulang Setudung* merupakan warisan nenek moyang yang mencerminkan suatu kehidupan sosial masyarakat berdasarkan gotong-royong.

Dalam acara tradisi *Sedulang Setudung* ini setiap kepala keluarga membawa satu dulang diisi makanan dan dibawa ke masjid dengan cara dijunjung di atas kepala dan ada juga yang di papah di bahu yang nantinya setelah diadakan acara, makanan ini dimakan bersama. Dulang dalam adat ini selalu ditutup dengan tudung berwarna sama yaitu berwarna biru yang telah ditentukan. Dalam tradisi ini tudung tersebut disebut *Setudung*. Oleh karena itu adat ini disebut *Sedulang Setudung*.

Ketiga, Bagi masyarakat Desa Gelebak Dalam, perayaan tradisi *Sedulang Setudung* syarat akan nilai-nilai pendidikan. Selain itu dalam hal agama dan kesenian, tradisi *Sedulang Setudung* sangat kental dengan unsur religiusitas karena waktu pelaksanaan tradisi *sedulang setudung* dilakukan setiap memperingati hari besar Islam, biasanya setelah sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan acara keagamaan lainnya seperti Nuzulul qur'an, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra'Miraj selain itu juga dalam

pelaksanaan acaranya terdapat doa-doa yang bernuansa Islami yang bertujuan menolak balak dan meminta keselamatan.

Selain itu juga eksistensi tradisi *sedulang setudung* tetap bertahan hingga sekarang karena didukung oleh peran pemerintah dan masyarakat dalam mempertahankan tradisi *sedulang setudung*.

Berbagai kebutuhan ini menjadikan tradisi *Sedulang Setudung* berfungsi sebagai sarana ajang silaturahmi yaitu mempersatu masyarakat tanpa membeda-bedakan ras, suku, pendidikan, profesi dan keadaan ekonomi masyarakat, pendidikan dan ritual agama, dan pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor, seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. sehingga tradisi *Sedulang Setudung* dalam masyarakat desa Gelebak Dalam tetap terjaga hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung, *Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Abdullah Sayyid Bin Awi Al- Haddad, *Kelengkapan Dakwah*, Semarang: Toha Putra, 1980.
- Ahmad, Beni Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Ahmad, Tafsir, *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*, Bandung: Rosda Karya, 2006.
- Alisjahbana, S.Takdir *Antropologi Baru*, Jakarta: PT. Dian Rakyat,1986.
- Arif, Muhammad, *Pengantar Kajian Sejarah*, Bandung: Yrama Wydia, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Gradjahnata dan Sri Edi Swasono, *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1984.

Heriyandi, *Kreativitas Raden Gunawan dalam Penciptaan Tari Sedulang Setudung Kabupaten Banyuasin*, Surakarta: Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia, 2015.

Horton, Paul dan Chester Hunt, *Sosiologi (terj) Aminudin Ram dan Tirta Sobari, dari Judul Asli Sociologi*, Jakarta: Erlangga, 2006.

Hugiono, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Semarang: Rineka Cipta, 1992.

Ihromi T.O, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Gramedia, 1994.

Koentjaraningrat, *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.

Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Universitas Indonesia Press, 2007.

Koentjaraningrat, *Ilmu Antropologi* edisi revisi, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1994.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Mardimin, Johanes, *Jangan Tangisi Tradisi*, Jakarta : Kanisius, 1994.

Munir, Baderel, *Dinamika Kelompok, Penerpannya dalam Laboratorium Ilmu Perilaku*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.

Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi Antar Budaya: Panduan Berkomunikasi dengan orang-orang berbeda Budaya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Peeters, Jerroen, *Kaum Tuo Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, Jakarta: Inis, 1997.

Rahim, Husni dalam buku J.Noorduyn, *Islamisasi Makassar*, Jakarta, Bhratara, 1972.

Rahim, Husni, *Sistem Otoritas dan Adminstrasi Islam, Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan Palembang*, Ciputat: logos, 1998.

Rokian, Ajmal dkk, *Sejarah Khasanah Budaya dan Profil Potensi Kabupaten Banyuasin*, Banyuasin: Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuasin, 2014.

Tohir, Muhammad, *Buku Adat Istiadat Sri Kuto Parung Priyayi Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin* ,Palembang: BPD Desa, 2011.

Santoso, Slamet, *Dinamika Kelompok*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebuah Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi dalam buku Soerjono Soekanto, *Setangkai Bunga Sosiologi* edisi pertama, Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964.

Soekanto, Soerjono, dalam buku *Primitive Culture*, Brentano's, New York, 1924.

Soekanto, Soerjono dalam buku Robert L. Sutherland (dkk), *Introductory Sociology*, edisi ke-6, J.B. Lippincott Company, Chicago, Philadelphia, New York, 1961.

Sutardi, Tedi, *Mengungkap Keragaman Budaya*, Bandung: PT Setia Purna Inves, 2006.

Zulkarnain, Wildan, *Dinamika Kelompok*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Zulkifli, *Ulama Sumatera Selatan: Pemikiran dan Peranannya dalam Lintasan Sejarah*, Palembang: Unsri Press, 1999.

Lampiran-Lampiran:



Budaya arak pengantin dengan diiringi Seni Musik "Jidur"





Masjid Nuruddin Desa Gelebak Dalam.



Kantor Desa Gelebak Dalam.



Rumah panggung di Desa Gelebak Dalam.



Makam Buyut Cakro (buyut tertua di desa Gelebak Dalam.
Benda Berupa “Dulang” dan “Tudung” , Benda ini dihadirkan
dalam upacara tradisi sedulang setudung.





Group Musik Rebana di Desa Gelebak Dalam (Ketua Group: Muslim)



Group Musik **Tanjidor Pelita Hati** dan **Tanjidor Dewan Handra** di Desa Gelebak Dalam.

Sumber: **Repro: Dokumentasitasi Desa.**











